



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

**PROSEDUR PELAKSANAAN PENDAMPINGAN
AKREDITASI LEMBAGA ZAKAT OLEH
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI BISNIS
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

2021

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS**

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Sri Devi Permatasari
NIM : 1805311066
Program Studi : Diploma III Administrasi Bisnis
Judul Laporan Tugas Akhir : Prosedur Pelaksanaan Pendampingan Akreditasi
Lembaga Zakat oleh Kementerian Agama
Republik Indonesia

Depok, 23 Agustus 2021

Pembimbing I

Fortuna Zain Hamid, S.E., M.Si
NIP. 195811201989032001

Pembimbing II

Wahyudi Utomo, S. Sos., M.Si
NIP. 198007112015041001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Administrasi Niaga



Dr. Iis Mariam, M.Si
NIP. 196501311989032001



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Sri Devi Permatasari
NIM : 1805311066
Program Studi : Diploma III Administrasi Bisnis
Judul Laporan Tugas Akhir : Prosedur Pelaksanaan Pendampingan Akreditasi
Lembaga Zakat oleh Kementerian Agama
Republik Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Administrasi Bisnis, Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Jakarta, pada :

Hari : Senin
Tanggal : 23 Agustus 2021
Waktu : 10.30 – 11.30

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Fortuna Zain Hamid, S.E., M.Si
NIP. 195811201989032001

Penguji I : Hafniza Amir, S.Sos., M.Si
NIP. 196002261989032001

Penguji II : Dra. Mawarta Onida Sinaga, M.Si
NIP. 196203061990032001



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul **“Prosedur Pelaksanaan Pendampingan Akreditasi Lembaga Zakat oleh Kementerian Agama RI”** tepat pada waktunya.

Penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan program Diploma III Jurusan Administrasi Niaga Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Jakarta. Penulis menyadari bahwa selama proses belajar dan menyelesaikan tugas akhir ini terdapat banyak pihak yang telah membantu dan mendukung penulis, baik moril maupun materil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Sc. H. Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing. HTL., M.T, selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Dr. Iis Mariam., M.Si., selaku Ketua Jurusan Administrasi Niaga.
3. Titik Purwinarti, S.Sos., M.Pd, selaku Ketua Jurusan Administrasi Niaga Periode 2013 – 2017 dan 2017 – 2021.
4. Taufik Akbar, SE., M.S.M, selaku Kepala Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis.
5. Dr. Narulita Syarweni, S.E., M.E, selaku Kepala Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis periode 2017 – 2021.
6. Fortuna Zain Hamid S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing materi yang senantiasa memberikan bimbingan materi, arahan dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
7. Wahyudi Utomo, S. Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing teknis laporan tugas akhir yang telah memberikan kesediaan waktunya untuk membimbing penulis dalam penulisan laporan tugas akhir ini dengan baik.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

8. Seluruh dosen Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Ibu Dewi, Ibu Tina, Ibu Trini, serta seluruh Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat Bimbingan Masyarakat Islam di Kementerian Agama RI yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan memberi dukungan dalam penyusunan tugas akhir.
10. Keluarga tercinta, Bapak Mahyudin, Ibu Hatimah, Bang Tama, Bang Iqbal, Tiara dan Farhan yang selalu memberikan dukungan, nasehat, doa, dan semangat selama penyusunan tugas akhir.
11. Sahabat-sahabat AB 6C dan keluarga besar Administrasi Bisnis angkatan 2018 Politeknik Negeri Jakarta, serta semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang dapat membangun guna kesempurnaan laporan ini. Semoga laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Depok, 2 Agustus 2020

Penulis



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Manfaat Penulisan	3
1.5 Metode Pengumpulan Data	4
1.6 Metode Analisa Data	4
1.7 Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	6
2.1 Pengertian Prosedur.....	6
2.1.1 Karakteristik Prosedur.....	6
2.1.2 Tujuan Prosedur	7
2.1.3 Jenis Prosedur	7
2.1.4 Manfaat Prosedur	8
2.2 Pengertian Akreditasi	8
2.2.1 Fungsi Akreditasi	9
2.3 Pengertian Zakat	9
2.3.1 Jenis Zakat.....	10
2.4 Pengertian Lembaga Pengelola Zakat	10
2.4.1 Jenis-Jenis Lembaga Pengelola Zakat.....	10
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	12
3.1 Sejarah Perusahaan	12



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.2 Profil Perusahaan.....	14
3.3 Visi Misi Perusahaan.....	14
3.4 Tugas dan Fungsi Perusahaan.....	15
3.5 Struktur Organisasi.....	16
BAB IV PEMBAHASAN.....	19
4.1 Prosedur Pendampingan Akreditasi Lembaga Pengelola Zakat.....	19
4.1.1 Tujuan Pendampingan Akreditasi Lembaga Pengelola Zakat.....	23
4.1.2 Persyaratan Akreditasi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ).....	24
4.1.3 Jenis Penilaian.....	25
4.1.4 Kriteria Status dan Pemingkatan Akreditasi.....	25
4.1.5 Penginputan Nilai Akreditasi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ).....	26
4.2 Hambatan pada Prosedur Pendampingan Akreditasi Lembaga Pengelola Zakat.....	35
BAB V PENUTUP.....	37
5.1 Kesimpulan.....	37
5.2 Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA.....	39
LAMPIRAN.....	40

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo Kementerian Agama RI	14
Gambar 3.2 Struktur Kementerian Agama RI	16
Gambar 4.1 <i>Flowchart</i> Prosedur Pendampingan Akreditasi Lembaga Zakat.....	20
Gambar 4.2 <i>Flowchart</i> Proses Penginputan Nilai Akreditasi Lembaga Zakat	26
Gambar 4.3 Proses Penginputan Penilaian Akreditasi Lembaga Zakat.....	27
Gambar 4.4 Proses Penginputan Penilaian Akreditasi Lembaga Zakat.....	28
Gambar 4.5 Proses Penginputan Penilaian Akreditasi Lembaga Zakat.....	29
Gambar 4.6 Proses Penginputan Penilaian Akreditasi Lembaga Zakat.....	30
Gambar 4.7 Proses Penginputan Penilaian Akreditasi Lembaga Zakat.....	31
Gambar 4.8 Proses Penginputan Penilaian Akreditasi Lembaga Zakat.....	31
Gambar 4.9 Proses Penginputan Penilaian Akreditasi Lembaga Zakat.....	32
Gambar 4.10 Proses Penginputan Penilaian Akreditasi Lembaga Zakat.....	32
Gambar 4.11 Proses Penginputan Penilaian Akreditasi Lembaga Zakat.....	33
Gambar 4.12 Proses Penginputan Penilaian Akreditasi Lembaga Zakat.....	34
Gambar 4.13 Proses Penginputan Penilaian Akreditasi Lembaga Zakat.....	35

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara	40
Lampiran 2 Pedoman Pengisian Instrumen Akreditasi LPZ	41
Lampiran 3 Instrumen Penilaian Akreditasi BAZNAS Kota Pontianak.....	58
Lampiran 4 Hasil Penelitian Akreditasi BAZNAS Kota Pontianak	65



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi seorang muslim karena merupakan rukun islam yang ketiga. Dalam al-Qur'an dan hadist disebutkan bahwa bagaimana zakat harus di kelola dengan baik. Di Indonesia pengelolaan zakat ini dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat yang mendapatkan dan melakukan pendistribusian terhadap zakat yang diterima dari *Muzakki* (Pemberi zakat) kepada *Mustahik* (Penerima zakat) dengan amanah. Namun saat ini masih terdapat kendala bagi lembaga zakat di Indonesia, salah satunya adalah meningkatkan rasa kepercayaan *Muzakki*, karena masih banyak *Muzakki* yang takut tertipu oleh lembaga zakat yang tidak amanah.

Pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Karena meningkatnya penghimpunan zakat di Indonesia, maka di dalam undang-undang yang sama juga membagi dua Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), yaitu Badan Zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ). Perbedaan antara Badan Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah Badan Zakat (BAZ) didirikan oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) didirikan oleh masyarakat yang kemudian dikukuhkan oleh pemerintah (Kementerian Agama). Kedudukan antara Badan Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berbeda. Disebutkan dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2011 bahwa Badan Zakat (BAZ) berwenang untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk untuk membantu Badan Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Salah satu lembaga di Indonesia yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang keagamaan, dalam kegiatan organisasinya memiliki beberapa Direktorat, salah satunya adalah Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf yang di dalamnya terdapat Sub Direktorat Akreditasi Dan Audit Lembaga Zakat yang mempunyai tugas untuk melaksanakan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang akreditasi dan audit lembaga zakat.

Sub Direktorat Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat memiliki berbagai macam tugas, salah satunya adalah melakukan pendampingan akreditasi lembaga pengelola zakat. Akreditasi yang dimaksudkan terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu manajemen kelembagaan dan pengelolaan zakat. Pengawasan ini dapat dilakukan kepada lembaga-lembaga yang memiliki nilai akreditasi rendah dan tidak terakreditasi, karena lembaga zakat yang memiliki nilai akreditasi rendah dan tidak terakreditasi sangat beresiko dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Sehingga pendampingan akreditasi ini sangat membantu para *Muzakki* dalam menentukan lembaga zakat yang amanah serta dapat meningkatkan kualitas lembaga pengelola zakat di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pendampingan akreditasi lembaga zakat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, untuk itu penulis menyusun laporan tugas akhir dengan judul **“Prosedur Pelaksanaan Pendampingan Akreditasi Lembaga Zakat oleh Kementerian Agama RI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah yang melatar belakangi tugas akhir ini adalah:

- a. Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Pendampingan Akreditasi Lembaga Zakat oleh Kementerian Agama RI?
- b. Apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendampingan akreditasi lembaga zakat oleh Kementerian Agama RI?



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan Prosedur Pelaksanaan Pendampingan Akreditasi Lembaga Zakat oleh Kementerian Agama RI.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam Prosedur Pelaksanaan Pendampingan Akreditasi Lembaga Zakat oleh Kementerian Agama RI.

1.4 Manfaat Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis
 - 1) Sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka penyusunan tugas akhir Program Diploma III di Politeknik Negeri Jakarta.
 - 2) Dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang Administrasi khususnya dalam dunia industri dan juga dapat melihat langsung penerapannya di dalam dunia kerja.
 - 3) Memberikan informasi yang bermanfaat mengenai ilmu Administrasi.
- b. Bagi Instansi Perusahaan

Penulis dapat memberikan saran yang positif bagi perusahaan dan dapat dijadikan bahan evaluasi dalam mengembangkan perusahaan di masa yang akan datang.
- c. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dapat bermanfaat sebagai referensi dan tambahan pengetahuan serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi mahasiswa jurusan Administrasi Niaga dalam melakukan penelitian dalam bidang yang sama yaitu Administrasi.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.5 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan, antara lain:

a. Metode Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap prosedur pelaksanaan pendampingan akreditasi lembaga zakat oleh Kementerian Agama RI melalui praktek kerja selama 3 (tiga) bulan di Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai bahan pengumpulan data.

b. Metode Wawancara

Penulis mencari informasi melalui wawancara kepada pihak yang berperan dalam prosedur pelaksanaan pendampingan akreditasi lembaga zakat di Kementerian Agama RI.

c. Metode Dokumentasi

Penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang diambil dari jurnal, internet, buku, ataupun data perusahaan terkait dengan pelaksanaan pendampingan akreditasi lembaga zakat oleh Kementerian Agama RI.

1.6 Metode Analisa Data

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif yang menggambarkan atau mendeskripsikan secara sistematis setiap permasalahan yang terjadi dalam perusahaan. Data yang diperoleh dipilih dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis berdasarkan kajian teori untuk mendapatkan deskripsi tentang prosedur pelaksanaan pendampingan akreditasi lembaga zakat oleh Kementerian Agama RI.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.7 Sistematika Penulisan

Agar tugas akhir ini mudah dibaca dan dipahami serta penulisan tugas akhir ini lebih terarah maka dibutuhkan adanya sistematika. Penulis menyajikan sistematika penulisan yang terdiri atas 5 (lima) bab dengan memberikan penjelasan pada setiap bab. Adapun pembagiannya sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini, penulis menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori

Bab ini berisikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan pada tugas akhir ini.

BAB III: Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini menggambarkan mengenai gambaran umum perusahaan Kementerian Agama Republik Indonesia. Seperti sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, logo perusahaan, kegiatan direktorat, struktur organisasi Kementerian Agama Republik Indonesia.

BAB IV: Pembahasan

Pada bab ini penulis memaparkan pembahasan secara detail mengenai prosedur pelaksanaan pendampingan akreditasi lembaga zakat oleh Kementerian Agama RI, serta kendala yang dihadapi selama prosedur pelaksanaan pendampingan akreditasi tersebut.

BAB V: Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan dalam penulisan ini, serta saran dari penulis terhadap prosedur pelaksanaan pendampingan akreditasi lembaga zakat oleh Kementerian Agama RI.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah menyelesaikan penulisan tugas akhir mengenai prosedur pelaksanaan pendampingan akreditasi lembaga zakat oleh Kementerian Agama RI penulis memperoleh simpulan dari penulisan tugas akhir ini, antara lain:

- a. Prosedur pendampingan akreditasi lembaga zakat oleh Kementerian Agama RI telah dilakukan dengan efektif dan baik sesuai dengan pedoman yang ada, yaitu dimulai dengan Kementerian Agama menyiapkan sasaran Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang akan diakreditasi, mengusulkan daftar nama Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang akan diakreditasi, mengirimkan perangkat akreditasi ke Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang dituju, pengisian instrumen oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), pengiriman hasil pengisian instrumen, melaksanakan visitasi ke Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), melakukan verifikasi hasil visitasi, penginputan nilai akreditasi ke *website* Sistem Informasi Zakat (SIMZAT), penetapan hasil akreditasi, penerbitan sertifikat akreditasi.
- b. Hambatan yang terjadi pada proses pelaksanaan pendampingan akreditasi lembaga zakat adalah minimnya pengetahuan mengenai penginputan penilaian akreditasi ke *website* Sistem Informasi Zakat (SIMZAT), Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) tidak mengisi instrumen sesuai dengan prosedur yang telah diberikan.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



5.2 Saran

Berdasarkan hambatan yang terjadi dalam prosedur pelaksanaan pendampingan akreditasi lembaga zakat oleh Kementerian Agama RI, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Sebaiknya dilakukan *training online* kepada seluruh anggota Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat mengenai website Sistem Informasi Zakat (SIMZAT). Di masa pandemi ini, *training* secara *online* lebih efektif untuk dilakukan karena akan mempermudah anggota karyawan melakukan nya di rumah. Melalui hal ini, seluruh anggota karyawan diharapkan dapat melakukan penginputan penilaian akreditasi lembaga zakat agar tidak terjadi saling mengandalkan antar karyawan.
- b. Saat dilakukan pengiriman instrumen penilaian sebaiknya ditekankan kembali kepada Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang dituju untuk memperhatikan kembali prosedur yang telah diberikan saat mengisi instrumen, serta Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat dapat memberikan *contact person* yang dapat dihubungi jika Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) merasa bingung dalam mengisi instrumen atau memiliki pertanyaan terkait dengan pengisian instrumen tersebut.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



DAFTAR PUSTAKA

- Akreditasi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. [Online]. Tersedia di: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akreditasi> diakses 6 Juni 2021).
- Arifin, Gus. 2016. *Keutamaan Zakat, Infak, Shadaqah*. Jakarta: PT Gramedia.
- Astania, Dewi. 2020. *Evaluasi Pelaksanaan Program Akreditasi Sekolah atau Madrasah*. Jawa Barat: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Hamdani. 2012. *Ekspor Impor Tingkat Dasar: Level Satu*. Jakarta: Bushindo Training Center.
- Haramain, Muhammad dkk. 2019. *Strategi Program Studi Dalam Meningkatkan Standar Mutu Akreditasi*. Sulawesi: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Hudaifah, Ahmad. 2020. *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Kementerian Agama RI. 2019. *Petunjuk Teknis Pengawasan Pendampingan Audit Syariah dan Akreditasi Lembaga Pengelola Zakat Tahun 2019*. Jakarta.
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi*, Edisi ke-3, Cetakan ke-5. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*, Edisi ke-3, Cetakan ke-4. Jakarta: Salemba Empat.
- Rasto. 2015. *Manajemen Perkantoran Paradigma Baru*. Bandung: CV Alfabeta.
- Santoso, Sony dan Rinto Agustino. 2018. *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Deepublish.
- Susanto, Azhar. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pendampingan akreditasi lembaga zakat?
2. Siapa saja lembaga zakat yang dapat diakreditasi?
3. Apa tujuan dari pelaksanaan pendampingan akreditasi lembaga zakat?
4. Apa yang dimaksud dengan Simzat?
5. Bagaimana cara menginput penilaian akreditasi lembaga zakat ke Simzat?
6. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam prosedur pendampingan akreditasi lembaga zakat?

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Lampiran 2

Pedoman Pengisian Instrumen Akreditasi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ)

Ketentuan aspek penilaian :

A Kinerja Manajemen Kelembagaan		
1	Rencana Strategis (3 butir)	
1.1.	Visi misi lembaga Nilai A apabila Visi dan Misi diketahui oleh semua amil, tertuang dalam pakta yang dipasang di dinding kantor Nilai B apabila Visi Misi diketahui oleh semua amil Nilai C apabila Visi Misi diketahui oleh sebagian amil Nilai D apabila Visi Misi tidak diketahui oleh semua amil Nilai E apabila Lembaga tidak memiliki Visi dan Misi	Bobot 1
1.2	Tujuan, target dan sasaran lembaga Nilai A apabila tujuan, target dan sasaran lembaga tertuang dalam rencana kerja strategis lembaga dan dipahami oleh pimpinan manajemen lembaga terkait Nilai B apabila tujuan, target dan sasaran lembaga tertuang dalam rencana kerja strategis lembaga dan dipahami oleh sebagian pimpinan manajemen lembaga terkait Nilai C apabila tujuan, target dan sasaran lembaga tertuang dalam rencana kerja strategis tetapi tidak dipahami oleh semua pimpinan manajemen lembaga terkait Nilai D apabila tujuan, target dan sasaran lembaga tidak tertuang dalam rencana kerja strategis lembaga Nilai E apabila tidak terdapat Rencana Kerja Strategis Lembaga	Bobot 1
1.3	Rencana Kerja Lembaga Nilai A apabila Rencana Kerja jenis bidang : Penghimpunan , Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Dukungan Manajemen lain (Keuangan, SDM, Umum, Humas dan Publikasi) lengkap Nilai B apabila hanya tersedia 3 (tiga) jenis bidang Rencana Kerja Nilai C apabila hanya tersedia 2 (dua) jenis bidang Rencana Kerja, Nilai D apabila hanya tersedia 1 (satu) jenis bidang Rencana Kerja Nilai E apabila Tidak terdapat Rencana Kerja di semua jenis bidang	Bobot 1
2	Program Kerja Pengelolaan Zakat dalam kurun waktu 3 tahun (5 butir)	

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	2.1	Program Kerja di Bidang Pengumpulan Nilai A apabila program kerja bidang pengumpulan memuat indikator kinerja, terdapat sasaran mutu dan sasaran waktu yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten Nilai B apabila program kerja bidang pengumpulan memuat indikator kinerja, terdapat sasaran mutu sasaran waktu yang kurang jelas tetapi dilaksanakan secara konsisten Nilai C apabila program kerja bidang pengumpulan memuat indikator kinerja, terdapat sasaran mutu sasaran waktu yang tidak jelas tetapi dilaksanakan secara konsisten Nilai D apabila program kerja bidang pengumpulan tidak memuat indikator kinerja, sasaran mutu dan waktu, akan tetapi dilaksanakan Nilai E apabila tidak terdapat program kerja bidang pengumpulan	Bobot 1
	2.2	Program kerja di bidang pendistribusian Nilai A apabila program kerja bidang pendistribusian memuat indikator kinerja, terdapat sasaran mutu dan sasaran waktu yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten Nilai B apabila program kerja bidang pendistribusian memuat indikator kinerja, terdapat sasaran mutu sasaran waktu yang kurang jelas tetapi dilaksanakan secara konsisten Nilai C apabila program kerja bidang pendistribusian memuat indikator kinerja, terdapat sasaran mutu sasaran waktu yang tidak jelas tetapi dilaksanakan secara konsisten Nilai D apabila program kerja bidang pendistribusian tidak memuat indikator kinerja, sasaran mutu dan waktu, akan tetapi dilaksanakan Nilai E apabila tidak terdapat program kerja bidang pendistribusian	Bobot 1
	2.3	Program kerja di bidang pendayagunaan Nilai A apabila program kerja bidang pendayagunaan memuat indikator kinerja, terdapat sasaran mutu dan sasaran waktu yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten Nilai B apabila program kerja bidang pendayagunaan memuat indikator kinerja, terdapat sasaran mutu sasaran waktu yang kurang jelas tetapi dilaksanakan secara konsisten Nilai C apabila program kerja bidang pendayagunaan memuat indikator kinerja, terdapat sasaran mutu sasaran waktu yang tidak jelas tetapi dilaksanakan secara konsisten Nilai D apabila program kerja bidang pendayagunaan tidak memuat indikator kinerja, sasaran mutu dan waktu, akan tetapi dilaksanakan	Bobot 1

36

	2.4	Nilai E apabila tidak terdapat program kerja bidang pendayagunaan Program pengembangan zakat Nilai A apabila terdapat program inovasi dalam semua bidang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan dukungan manajemen lain Nilai B apabila terdapat program inovasi dalam 3 (tiga) bidang (pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan dukungan manajemen lain) Nilai C apabila terdapat program inovasi dalam 2 (dua) bidang (pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan dukungan manajemen lain) Nilai D apabila terdapat program inovasi dalam 1 (satu) bidang (pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan dukungan manajemen lain) Nilai E apabila tidak terdapat program inovasi dalam bidang (pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan dukungan manajemen lain) Rapat koordinasi dan rapat kerja zakat	Bobot 1
	2.5	Nilai A apabila terdapat rapat koordinasi yang melibatkan cabang/unit minimal sekali dalam setahun dan rapat internal minimal sekali dalam sebulan Nilai B apabila terdapat rapat koordinasi yang melibatkan cabang/unit minimal sekali dalam setahun dan rapat internal minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan Nilai C apabila terdapat rapat koordinasi yang melibatkan cabang/unit minimal sekali dalam setahun dan rapat internal minimal sekali dalam 6 (enam) bulan Nilai D apabila terdapat rapat koordinasi yang melibatkan cabang/unit minimal sekali dalam setahun dan tidak pernah diadakan rapat internal Nilai E apabila tidak terdapat rapat koordinasi yang melibatkan cabang/unit	Bobot 1
3	SOP	Pengelolaan zakat (4 butir)	
	3.1	SOP dibidang pengumpulan zakat Nilai A apabila SOP Pengumpulan yang ditetapkan secara tertulis oleh pimpinan memuat aktor pelaksana, target waktu penyelesaian, dan dilaksanakan secara konsisten oleh amil bidang penghimpunan Nilai B apabila SOP Pengumpulan yang ditetapkan secara tertulis oleh pimpinan memuat aktor pelaksana, tidak memuat target waktu penyelesaian, dan dilaksanakan secara konsisten oleh amil bidang penghimpunan Nilai C apabila SOP Pengumpulan yang ditetapkan secara tertulis oleh pimpinan tidak memuat aktor pelaksana dan target waktu penyelesaian, tetapi dilaksanakan secara konsisten oleh amil bidang penghimpunan Nilai D apabila SOP Pengumpulan tidak ditetapkan	Bobot 1

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		secara tertulis, tetapi dilaksanakan secara konsisten oleh amil bidang penghimpunan Nilai E apabila SOP Pengumpulan tidak ditetapkan secara tertulis, dan tidak dilaksanakan aktivitas pengumpulan	
	3.2	SOP dibidang pendistribusian zakat Nilai A apabila SOP Pendistribusian yang ditetapkan secara tertulis oleh pimpinan memuat aktor pelaksana, target waktu penyelesaian, dan dilaksanakan secara konsisten oleh amil bidang penghimpunan Nilai B apabila SOP Pendistribusian yang ditetapkan secara tertulis oleh pimpinan memuat aktor pelaksana, tidak memuat target waktu penyelesaian, dan dilaksanakan secara konsisten oleh amil bidang penghimpunan Nilai C apabila SOP Pendistribusian yang ditetapkan secara tertulis oleh pimpinan tidak memuat aktor pelaksana dan target waktu penyelesaian, tetapi dilaksanakan secara konsisten oleh amil bidang penghimpunan Nilai D apabila SOP Pendistribusian tidak ditetapkan secara tertulis, tetapi dilaksanakan secara konsisten oleh amil bidang penghimpunan Nilai E apabila SOP Pendistribusian tidak ditetapkan secara tertulis, dan tidak dilaksanakan aktivitas pengumpulan	Bobot 1
	3.3	SOP dibidang pendayagunaan zakat Nilai A apabila SOP Pendayagunaan yang ditetapkan secara tertulis oleh pimpinan memuat aktor pelaksana, target waktu penyelesaian, dan dilaksanakan secara konsisten oleh amil bidang penghimpunan Nilai B apabila SOP Pendayagunaan yang ditetapkan secara tertulis oleh pimpinan memuat aktor pelaksana, tidak memuat target waktu penyelesaian, dan dilaksanakan secara konsisten oleh amil bidang penghimpunan Nilai C apabila SOP Pendayagunaan yang ditetapkan secara tertulis oleh pimpinan tidak memuat aktor pelaksana dan target waktu penyelesaian, tetapi dilaksanakan secara konsisten oleh amil bidang penghimpunan Nilai D apabila SOP Pendayagunaan tidak ditetapkan secara tertulis, tetapi dilaksanakan secara konsisten oleh amil bidang penghimpunan Nilai E apabila SOP Pendayagunaan tidak ditetapkan secara tertulis, dan tidak dilaksanakan aktivitas pengumpulan	Bobot 1
	3.4	SOP Dukungan Manajemen Lembaga (Keuangan, HRD, Umum) Nilai A apabila SOP dibidang Dukungan Manajemen lembaga yang ditetapkan secara	Bobot 1

38

		tertulis oleh pimpinan memuat aktor pelaksana, target waktu penyelesaian, dan dilaksanakan secara konsisten oleh amil bidang penghimpunan Nilai B apabila SOP Dukungan Manajemen Lembaga yang ditetapkan secara tertulis oleh pimpinan memuat aktor pelaksana, tidak memuat target waktu penyelesaian, dan dilaksanakan secara konsisten oleh amil bidang penghimpunan Nilai C apabila SOP Dukungan Manajemen Lembaga yang ditetapkan secara tertulis oleh pimpinan tidak memuat aktor pelaksana dan target waktu penyelesaian, tetapi dilaksanakan secara konsisten oleh amil bidang penghimpunan Nilai D apabila SOP Dukungan Manajemen Lembaga tidak ditetapkan secara tertulis, tetapi dilaksanakan secara konsisten oleh amil bidang penghimpunan Nilai E apabila SOP Dukungan Manajemen Lembaga tidak ditetapkan secara tertulis, dan tidak dilaksanakan aktivitas pengumpulan	
4	Regulasi zakat dalam rangka optimalisasi ZIS		
	4.1	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perda Zakat Nilai A apabila terdapat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Perda Zakat yang dapat diaplikasikan di tempat lembaga tersebut berada Nilai B apabila terdapat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Perda Zakat yang dapat diaplikasikan sebagian di tempat lembaga tersebut berada Nilai C apabila terdapat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Perda Zakat tetapi tidak dapat diaplikasikan di tempat lembaga tersebut berada Nilai C apabila terdapat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah tetapi tidak terdapat Perda Zakat dan lembaga tetap bisa mengaplikasikan pengumpulan dan pendistribusian di tempat lembaga tersebut berada Nilai D apabila terdapat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah tetapi tidak terdapat Perda Zakat dan lembaga tidak dapat mengaplikasikan pengumpulan dan pendistribusian di tempat lembaga tersebut berada Nilai E apabila tidak terdapat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Perda Zakat	Bobot 1
	4.2	Instruksi/Surat Edaran Nilai A apabila terdapat Instruksi dan Surat edaran Gubernur/Walikota/Bupati dan Kepala Instansi yang dapat diaplikasikan di tempat lembaga tersebut berada Nilai B apabila terdapat Instruksi dan surat edaran Gubernur/Walikota/Bupati dan Kepala Instansi	Bobot 1

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	yang dapat diaplikasikan sebagian di tempat lembaga tersebut berada Nilai C apabila terdapat Instruksi dan surat edaran Gubernur/Walikota/Bupati dan Kepala Instansi tetapi tidak dapat diaplikasikan di tempat lembaga tersebut berada Nilai D apabila tidak terdapat Instruksi dan surat edaran Gubernur/Walikota/Bupati dan Kepala Instansi, tetapi lembaga tetap bisa mengaplikasikan pengumpulan dan pendistribusian di tempat lembaga tersebut berada Nilai E apabila tidak terdapat Instruksi dan surat edaran Gubernur/Walikota/Bupati dan Kepala Instansi dan lembaga tidak bisa mengaplikasikan pengumpulan dan pendistribusian di tempat lembaga tersebut berada	
4.3	Regulasi berupa fatwa disahkan lembaga dan kinerja DPS /SAI Nilai A apabila semua fatwa MUI/Perwakilan MUI yang diadopsi di tempat lembaga tersebut berada, ditetapkan oleh Ketua/Kepala Lembaga dan dibawah pengawasan DPS/SAI lembaga Nilai B apabila sebagian fatwa MUI/Perwakilan MUI yang diadopsi di tempat lembaga tersebut berada, ditetapkan oleh Ketua/Kepala Lembaga dan dibawah pengawasan DPS/SAI lembaga Nilai C apabila sebagian fatwa MUI/Perwakilan MUI yang diadopsi di tempat lembaga tersebut berada, ditetapkan oleh Ketua/Kepala Lembaga dan tetapi tidak dibawah pengawasan DPS/SAI lembaga Nilai D apabila sebagian fatwa MUI/Perwakilan MUI yang diadopsi di tempat lembaga tersebut berada, tidak ditetapkan oleh Ketua/Kepala Lembaga tetapi substansinya dilaksanakan dibawah pengawasan DPS/SAI lembaga Nilai E apabila tidak terdapat Fatwa MUI/Perwakilan yang diadopsi menjadi ketetapan ketua/kepala lembaga	Bobot 1
4.4	Regulasi berupa Peraturan BAZNAS dan Peraturan lain Nilai A apabila semua Peraturan BAZNAS dan Peraturan lain yang diadopsi di tempat lembaga tersebut berada Nilai B apabila hanya sebagian Peraturan BAZNAS dan Peraturan lain yang diterapkan di tempat lembaga tersebut berada Nilai C apabila sebagian Peraturan BAZNAS dan Peraturan lain diakui di tempat lembaga tersebut berada tetapi sebagian tidak dijalankan Nilai D apabila sebagian Peraturan BAZNAS dan Peraturan lain tidak diakui tetapi substansinya dilaksanakan Nilai E apabila tidak terdapat Peraturan BAZNAS	Bobot 1

40

	dan peraturan lainnya yang dilaksanakan	
5	Laporan Keuangan Lembaga	
5.1	Laporan Keuangan memisahkan pencatatan antara dana zakat dan dana infak sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya Nilai A apabila terdapat laporan keuangan terpisah antara dana zakat, dana infak sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (wakaf, CSR dll) dan sesuai dengan PSAK 109 Nilai B apabila terdapat laporan keuangan sebagian terpisah antara dana zakat, dana infak sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (wakaf, CSR dll) dan sesuai dengan PSAK 109 Nilai C apabila terdapat laporan keuangan terpisah antara dana zakat, dana infak sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (wakaf, CSR dll) tetapi menggunakan PSAK 45 (standar akuntansi nir laba) Nilai D apabila terdapat laporan keuangan yang tidak terpisah antara dana zakat, dana infak sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (wakaf, CSR dll) dan menggunakan PSAK 45 (akuntansi nir laba) Nilai E apabila tidak terdapat laporan keuangan terstandar baik PSAK 109 maupun PSAK 45	Bobot 2
5.2	Laporan Keuangan mencakup penggunaan dana operasional/hak amil Nilai A apabila penggunaan dana operasional amil tidak melebihi 12,5 % dan terdapat laporan dana operasional amil berasal dari dana zakat yang terpisah dari dana lain Nilai B apabila penggunaan dana operasional amil tidak melebihi 12,5 % dan terdapat laporan dana operasional amil yang berasal dari dana zakat infak sedekah dan dana sosial keagamaan lain wakaf dan hibah yang bergabung menjadi satu) Nilai C apabila penggunaan dana operasional amil tidak melebihi 12,5 % dan tidak terdapat laporan dana operasional amil yang berasal dari dana zakat Nilai D apabila penggunaan dana operasional amil melebihi 12,5 % Nilai E apabila tidak terdapat laporan penggunaan dana operasional amil	Bobot 2
5.3	Laporan keuangan mencatat aset secara lengkap Nilai A apabila aset dicatat secara lengkap sesuai dengan kepemilikan dan tidak terdapat aset lembaga yang menjadi kepemilikan seseorang di dalam laporan aset Nilai B apabila aset dicatat sebagian sesuai dengan kepemilikan dan tidak terdapat aset lembaga yang menjadi kepemilikan seseorang di dalam laporan aset Nilai C apabila aset dicatat tidak sesuai dengan kepemilikan dan tidak terdapat aset lembaga yang menjadi kepemilikan seseorang di dalam laporan	Bobot 2

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021

		asset Nilai D apabila asset dicatat tidak sesuai dengan kepemilikan dan semua asset lembaga yang menjadi kepemilikan seseorang/bukan lembaga Nilai E apabila tidak terdapat daftar asset lembaga	
	5.4	Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan PSAK 109 Nilai A apabila dalam 3 tahun berturut turut Laporan Keuangan Lembaga telah disusun sesuai dengan PSAK 109 Nilai B apabila dalam 2 tahun berturut turut Laporan Keuangan Lembaga telah disusun sesuai dengan PSAK 109 Nilai C apabila dalam 1 tahun Laporan Keuangan Lembaga telah disusun sesuai dengan PSAK 109 Nilai D apabila Laporan Keuangan Lembaga mengalami penyesuaian dalam 6 bulan terakhir untuk disusun sesuai dengan PSAK 109 Nilai E apabila laporan Keuangan Lembaga tidak disusun sesuai dengan PSAK 109	Bobot 2
	5.5	Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Nilai A apabila laporan keuangan selama 3 tahun berturut turut telah diaudit oleh KAP Nilai B apabila laporan keuangan selama 2 tahun berturut turut telah diaudit oleh KAP Nilai C apabila laporan keuangan selama 1 tahun terakhir telah diaudit oleh KAP Nilai D apabila laporan keuangan tahun terakhir sedang diaudit oleh KAP Nilai E apabila laporan keuangan belum pernah diaudit oleh KAP	Bobot 2
	5.6	Laporan Keuangan menggambarkan kenaikan kinerja dari tahun sebelumnya Nilai A apabila dalam 3 tahun berturut turut laporan menggambarkan kenaikan dalam bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Nilai B apabila dalam 2 tahun berturut turut laporan menggambarkan kenaikan dalam bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Nilai C apabila dalam 1 tahun terakhir laporan menggambarkan kenaikan dalam bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Nilai D apabila dalam 1 tahun terakhir laporan menggambarkan stagnansi dalam bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Nilai E apabila dalam 1 tahun terakhir laporan menggambarkan penurunan dalam bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan	Bobot 2

42

	5.7	Laporan Keuangan telah dipublikasikan melalui media cetak dan/elektronik Nilai A apabila dalam 3 tahun berturut turut laporan telah dipublikasikan pada media cetak dan/ media elektronik Nilai B apabila dalam 2 tahun berturut-turut laporan telah dipublikasikan pada media cetak dan/ media elektronik Nilai C apabila dalam 1 tahun terakhir laporan telah dipublikasikan pada media cetak dan/ media elektronik Nilai D apabila dalam 1 tahun terakhir sedang disusun laporan untuk dipublikasikan pada media cetak dan/ media elektronik Nilai E apabila laporan tidak pernah dipublikasikan pada media cetak dan/ media elektronik	Bobot 2
6		Legalitas lembaga dan struktur kepengurusan sesuai dengan UU No. 23 dan PP No.14 tahun 2014 dan peraturan terkait lainnya	
	6.1	Lembaga memiliki izin operasional resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Nilai A apabila izin operasional telah dimiliki sekurang-kurangnya selama 4 tahun Nilai B apabila izin operasional telah dimiliki sekurang-kurangnya selama 3 tahun Nilai C apabila izin operasional telah dimiliki sekurang-kurangnya selama 2 tahun Nilai D apabila izin operasional telah dimiliki sekurang-kurangnya selama 1 tahun Nilai E apabila izin operasional tidak diperbaharui	Bobot 1
	6.2	Lembaga memiliki kepengurusan resmi sesuai dengan peraturan terkait Nilai A apabila kepengurusan resmi telah ditetapkan seluruhnya sesuai aturan terkait dan tidak ada yang merangkap Nilai B apabila kepengurusan resmi telah ditetapkan seluruhnya sesuai aturan terkait dan ada pengurus yang merangkap satu jabatan lain Nilai C apabila kepengurusan resmi telah ditetapkan seluruhnya sesuai aturan terkait dan ada pengurus yang merangkap dua jabatan lain Nilai D apabila kepengurusan resmi telah ditetapkan seluruhnya sesuai aturan terkait dan ada pengurus yang merangkap lebih dari dua jabatan lain Nilai E apabila kepengurusan resmi memiliki <i>conflict of interest</i> tertentu	Bobot 1
	6.3	Lembaga telah menyelenggarakan kepengurusan secara transparan dan terbuka kepada publik Nilai A apabila tina seleksi, seleksi pengurus dan pelaksana harian dilakukan secara terbuka dengan	Bobot 1

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		<p>diumumkan pada media cetak dan elektronik</p> <p>Nilai B apabila hanya seleksi pengurus dan pelaksana harian yang dilakukan secara terbuka dengan diumumkan pada media cetak dan media elektronik</p> <p>Nilai C apabila hanya seleksi pengurus yang dilakukan secara terbuka dengan diumumkan pada media cetak dan media elektronik</p> <p>Nilai D apabila hanya seleksi pelaksana harian yang dilakukan secara terbuka dengan diumumkan pada media cetak dan media elektronik</p> <p>Nilai E apabila seleksi baik tim seleksi, pengurus dan pelaksana harian tidak dilakukan secara terbuka dengan diumumkan pada media cetak dan media elektronik</p>	
	6.4	<p>Lembaga telah memiliki pelaksana harian yang bertugas rutin dengan jadwal teratur</p> <p>Nilai A apabila lembaga menetapkan pelaksana harian sebagai pegawai tetap dan kontrak serta bekerja rutin sesuai dengan jadwal yang teratur dan memiliki gaji sesuai Upah Minimum Regional</p> <p>Nilai B apabila lembaga menetapkan pelaksana harian sebagai pegawai tetap dan kontrak serta bekerja rutin sesuai dengan jadwal yang teratur dan memiliki gaji belum sesuai Upah Minimum Regional</p> <p>Nilai C apabila lembaga menetapkan pelaksana harian sebagai pegawai kontrak serta bekerja rutin sesuai dengan jadwal yang teratur</p> <p>Nilai D apabila lembaga tidak menetapkan pelaksana harian sebagai pegawai kontrak tetapi terdapat pelaksana harian yang bekerja rutin sesuai dengan jadwal yang teratur dan memiliki gaji dibawah Upah Minimum Regional</p> <p>Nilai E apabila pelaksana harian tidak memiliki jam kerja yang teratur</p>	Bobot 1
	6.5	<p>Lembaga memiliki struktur dalam bidang pengawasan dan aktif dalam melakukan pengawasan internal</p> <p>Nilai A apabila lembaga memiliki divisi kepatuhan internal yang bertugas mengawasi secara syariah dan secara kualitas manajemen serta aktif dalam melakukan pengawasan internal minimal satu bulan sekali</p> <p>Nilai B apabila lembaga memiliki divisi kepatuhan internal yang bertugas mengawasi secara syariah dan secara kualitas manajemen serta aktif dalam melakukan pengawasan internal minimal 3 bulan sekali</p> <p>Nilai C apabila lembaga memiliki divisi kepatuhan internal yang bertugas mengawasi secara syariah dan secara kualitas manajemen serta aktif dalam melakukan pengawasan internal minimal setahun</p>	Bobot 2

44

		<p>sekal</p> <p>Nilai D apabila lembaga memiliki divisi kepatuhan internal yang bertugas mengawasi secara syariah dan secara kualitas manajemen tetapi tidak aktif</p> <p>Nilai E apabila lembaga tidak memiliki divisi kepatuhan internal baik syariah maupun kualitas manajemen</p>	
B KINERJA KEAMILAN			
	1	Data Kepegawaian Amil Lembaga Pengelola Zakat	
	1.1	<p>Data amil lembaga yang terserip</p> <p>Nilai A apabila pengarsipan data amil lengkap, memakai kode dan terserip rapi</p> <p>Nilai B apabila pengarsipan data amil lengkap tetapi belum memakai kode tetapi terserip rapi</p> <p>Nilai C apabila pengarsipan data amil lengkap tetapi belum memakai kode dan tidak terserip rapi</p> <p>Nilai D apabila data amil tidak lengkap</p> <p>Nilai E apabila tidak ada data amil</p>	Bobot 1
	1.2	<p>Lembaga memiliki data dan program pengembangan kurir dan pelatihan amil</p> <p>Nilai A apabila terdapat program pelatihan amil minimal 3 kali dalam setahun</p> <p>Nilai B apabila terdapat program pelatihan amil minimal 2 kali dalam setahun</p> <p>Nilai C apabila terdapat program pelatihan amil minimal 1 kali dalam setahun</p> <p>Nilai D apabila sedang direncanakan program pelatihan amil</p> <p>Nilai E apabila tidak terdapat program pelatihan amil</p>	Bobot 2
	2	Program Evaluasi Kinerja Keamilan	
	2.1	<p>Lembaga melakukan evaluasi kinerja amil</p> <p>Nilai A apabila lembaga mengevaluasi kinerja amil minimal 1 kali dalam setahun terhadap semua amil</p> <p>Nilai B apabila lembaga mengevaluasi kinerja amil minimal 1 kali dalam dua tahun terhadap semua amil</p> <p>Nilai C apabila lembaga mengevaluasi kinerja amil minimal 1 kali lebih dari 2 tahun terhadap semua amil</p> <p>Nilai D apabila lembaga hanya mengevaluasi sebagian amil</p> <p>Nilai E apabila lembaga tidak pernah mengevaluasi amil</p>	Bobot 1
	2.2	<p>Lembaga memberi insentif dan gaji secara reguler</p> <p>Nilai A apabila lembaga memberikan insentif dan gaji secara reguler jika terdapat prestasi amil</p> <p>Nilai B apabila lembaga memberikan insentif dan gaji secara reguler walau tidak terdapat prestasi</p>	Bobot 1

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		amil Nilai C apabila lembaga hanya memberi gaji tetapi memiliki rencana untuk memberikan insentif jika target tercapai Nilai D apabila lembaga hanya memberi insentif Nilai E apabila lembaga tidak membayarkan gaji dan insentif	
3	Kompetensi Amil Zakat		
	3.1	Amil menguasai jenis-jenis zakat dan cara menghitung zakat Nilai A apabila semua amil menguasai dan menjelaskan secara tepat kepada muzakki dan mustahik Nilai B apabila sebagian besar amil yang menguasai dan menjelaskan secara tepat kepada muzakki dan mustahik Nilai C apabila amil menguasai tetapi tidak menjelaskannya kepada muzakki dan mustahik Nilai D apabila amil hanya menguasai sebagian tentang jenis-jenis zakat dan cara menghitung zakat Nilai E apabila amil tidak menguasai tentang jenis-jenis zakat dan cara menghitung zakat	Bobot 1
	3.2	Amil menguasai 8 asnaf mustahik dan batasan penentuannya Nilai A apabila semua amil menguasai dan menjelaskan secara tepat Nilai B apabila sebagian besar amil yang menguasai dan menjelaskan secara tepat Nilai C apabila amil menguasai tetapi tidak mengaplikasikan Nilai D apabila amil hanya menguasai sebagian/lupa tentang 8 asnaf Nilai E apabila amil tidak menguasai tentang 8 asnaf	Bobot 1
	3.3	Amil menguasai ukuran dan batasan penghasilan untuk menjadi muzakki/mustahik Nilai A apabila semua amil menguasai dan menjelaskan secara tepat Nilai B apabila sebagian besar amil yang menguasai dan menjelaskan secara tepat Nilai C apabila amil menguasai tetapi tidak mengaplikasikan Nilai D apabila amil hanya menguasai sebagian/lupa tentang batasan penghasilan Nilai E apabila amil tidak menguasai tentang batasan penghasilan	Bobot 1
	3.4	Amil zakat memiliki pemahaman dan manajemen zakat yang memadai Nilai A apabila semua amil menguasai dan mengaplikasikan secara tepat Nilai B apabila sebagian besar amil yang memiliki pemahaman dan manajemen zakat yang	Bobot 1

46

		memadai dan mengaplikasikan secara tepat Nilai C apabila amil memiliki tetapi hanya mengaplikasikan sebagian Nilai D apabila amil hanya memiliki sebagian/lupa tentang manajemen zakat dan tidak mengaplikasikan Nilai E apabila amil tidak menguasai manajemen zakat dan tidak mengaplikasikan	
	3.5	Amil zakat memiliki pemahaman dan kecakapan dalam berorganisasi Nilai A apabila amil berpengalaman sebelumnya dalam berorganisasi baik di dalam maupun diluar lembaga tanpa mengganggu kinerja keamiliannya Nilai B apabila amil hanya memiliki pengalaman berorganisasi dan berpartisipasi aktif di lingkup keamiliannya Nilai C apabila amil berpartisipasi pasif apabila diminta di dalam lingkup lembaga Nilai D apabila amil hanya sedikit paham dan tidak cakap dalam berorganisasi Nilai E apabila amil tidak berpartisipasi dalam berorganisasi	Bobot 1
	3.6	Amil zakat melakukan pelayanan rutin sesuai jam kerja kepada donatur dan mustahik Nilai A apabila semua amil memiliki tingkat presensi dan ketepatan waktu setiap hari dibuktikan dengan absen Nilai B apabila sebagian besar amil memiliki tingkat presensi dan ketepatan waktu setiap hari dibuktikan dengan absen Nilai C apabila setengah dari semua amil memiliki tingkat presensi dan ketepatan waktu setiap hari dibuktikan dengan absen Nilai D apabila hanya sebagian kecil amil yang memiliki tingkat presensi dan ketepatan waktu setiap hari dibuktikan dengan absen Nilai E apabila semua amil tidak memiliki tingkat presensi dan ketepatan waktu yang tinggi	Bobot 1
	3.7	Amil zakat mempermudah dan tidak mempersulit layanan Nilai A apabila semua amil mempermudah dan tidak mempersulit layanan Nilai B apabila sebagian besar amil mempermudah dan tidak mempersulit layanan Nilai C apabila semua amil tidak dapat mempermudah layanan walaupun ingin, karena sistem lembaga yang tidak memungkinkan Nilai D apabila semua amil tidak memiliki budaya mempermudah layanan Nilai E apabila semua amil sengaja mempersulit layanan dengan tujuan keuntungan pribadi	Bobot 1
	3.8	Amil zakat melakukan 3 S (Sapa , Senyum dan Sopan)	Bobot 1

umber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		<p>Nilai A apabila semua amil melakukan 3 S</p> <p>Nilai B apabila sebagian besar amil melakukan 3 S</p> <p>Nilai C apabila sebagian kecil amil melakukan 3 S</p> <p>Nilai D apabila amil hanya sibuk dengan pekerjaan masing-masing sehingga tidak memperdulikan 3 S</p> <p>Nilai E apabila amil bersikap memprovokasi sesar tidak menyenangkan</p>	
	3.9	<p>Amil zakat berintegritas, jujur dan amanah dalam menjalankan tugas</p> <p>Nilai A apabila terdapat pakta integritas yang ditetapkan oleh pemimpin lembaga dan dipampang dalam ruang kantor serta semua amil mengikuti pakta tersebut</p> <p>Nilai B apabila terdapat pakta integritas yang ditetapkan oleh pemimpin dan semua amil mengikuti pakta tersebut</p> <p>Nilai C apabila tidak terdapat pakta integritas akan tetapi amil tetap berintegritas, jujur dan amanah</p> <p>Nilai D apabila pakta integritas hanya diterapkan oleh pihak tertentu saja</p> <p>Nilai E apabila tidak terdapat pakta integritas dan amil tidak berintegritas, jujur dan amanah</p>	Bobot 1
	3.10	<p>Amil Zakat memiliki kecermatan dan ketelitian dalam menjalankan tugas</p> <p>Nilai A apabila semua amil memiliki kecermatan ketelitian dalam menjalankan tugas</p> <p>Nilai B apabila sebagian amil memiliki kecermatan dan ketelitian dalam menjalankan tugas</p> <p>Nilai C apabila sebagian amil memiliki kecermatan dan ketelitian tetapi tidak didukung alat yang memadai sehingga menyebabkan ketidakecermatan dan ketidakteelitian</p> <p>Nilai D apabila sebagian besar amil tidak cermat dan teliti</p> <p>Nilai E apabila amil tidak cermat dan tidak teliti</p>	Bobot 1
	3.11	<p>Amil zakat memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kapasitasnya</p> <p>Nilai A apabila amil memberikan informasi dan pengetahuan sesuai bidang kerjanya secara lengkap tanpa diminta</p> <p>Nilai B apabila amil memberikan informasi dan pengetahuan sesuai bidang kerjanya secara lengkap jika diminta</p> <p>Nilai C apabila amil memberikan informasi dan pengetahuan sesuai bidang kerja hanya sebagian atau tidak menyeluruh</p> <p>Nilai D apabila amil tidak dapat memberi informasi karena tidak memiliki pengetahuan dan berkata jujur tentang ketidaktahuannya</p>	Bobot 1

48

		<p>Nilai E apabila amil menyebarkan informasi diluar kapasitasnya</p>	
	3.12	<p>Amil zakat tidak mendesak donatur dalam memungut ZIS dengan sesuatu yang tidak disukai</p> <p>Nilai A apabila muzakki yang dihubungi amil sebagian besar membayar ZIS</p> <p>Nilai B apabila muzakki yang dihubungi amil memberi respons positif walaupun belum membayar</p> <p>Nilai C apabila amil menghubungi muzakki dan tidak mencatat respons yang diberikan</p> <p>Nilai D apabila amil dalam menghubungi muzakki tidak memberikan respons positif</p> <p>Nilai E apabila amil tidak pernah dimintakan ZIS</p>	Bobot 1
	3.13	<p>Amil Zakat menghargai waktu dan kesibukan donatur</p> <p>Nilai A apabila amil dalam menghubungi donatur meminta izin waktu dan apabila donatur sudah merasa cukup maka amil berhenti menjelaskan dan memohon izin menjelaskan di lain waktu</p> <p>Nilai B apabila amil dalam menghubungi donatur meminta izin waktu dan apabila donatur sudah merasa cukup maka amil berhenti menjelaskan.</p> <p>Nilai C apabila amil dalam menghubungi donatur meminta izin waktu tetapi tidak bertanya apakah donatur merasa cukup menjelaskan.</p> <p>Nilai D apabila amil dalam menghubungi donatur meminta izin waktu dan apabila donatur sudah merasa cukup amil tetap menjelaskan.</p> <p>Nilai E apabila amil dalam menghubungi donatur tidak meminta izin</p>	Bobot 1
	3.14	<p>Amil zakat menepati janji</p> <p>Nilai A apabila amil menepati janji sesuai dengan kemampuan kepada semua pihak</p> <p>Nilai B apabila amil menepati janji kepada semua pihak</p> <p>Nilai C apabila amil menepati janji tetapi penyelesaian waktu tidak dapat dipastikan</p> <p>Nilai D apabila amil kadang menepati janji</p> <p>Nilai E apabila amil tidak menepati janji</p>	Bobot 1
	3.15	<p>Amil Zakat mengucapkan terimakasih</p> <p>Nilai A apabila amil mengucapkan terimakasih kepada semua baik muzakki maupun calon prospek ataupun pihak lain</p> <p>Nilai B apabila amil mengucapkan terimakasih hanya kepada muzakki dan calon muzakki</p> <p>Nilai C apabila amil mengucapkan terimakasih hanya kepada muzakki saja</p> <p>Nilai D apabila amil tidak mengucapkan terimakasih dengan alasan kesibukan</p> <p>Nilai E apabila amil tidak mengucapkan terimakasih dengan sengaja</p>	Bobot 1
	3.16	<p>Amil Zakat segera meminta maaf apabila</p>	Bobot 1

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		melakukan kesenangan Nilai A apabila amil meminta maaf apabila melakukan kesalahan dibawah tanggungjawabnya Nilai B apabila amil meminta maaf walau kesalahan bukan dibawah tanggungjawabnya Nilai C Amil meminta maaf tetapi masih meminta penjelasan kesalahannya Nilai D apabila amil tidak meminta maaf karena factor kesibukan Nilai E apabila amil tidak meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat	
	3.17	Amil zakat berkomitmen tinggi Nilai A apabila semua amil zakat tidak merangkap dan berkomitmen tinggi menjadikan amil sebagai profesinya Nilai B apabila sebagian besar amil zakat tidak merangkap dan berkomitmen tinggi menjadikan amil sebagai profesinya Nilai C apabila sebagian amil zakat tidak merangkap dan berkomitmen tinggi menjadikan amil sebagai profesinya Nilai D apabila sebagian amil zakat merangkap dan kurang berkomitmen tinggi menjadikan amil sebagai profesinya Nilai E apabila amil zakat hanya dilakukan sebagai pekerjaan sampingan oleh semua amil	Bobot 1
	3.18	Amil zakat mencintai profesinya Nilai A apabila amil bangga dengan profesinya dan hal tersebut terlihat dari penghormatan di lingkup zakat Nilai B apabila amil bangga dengan profesinya Nilai C apabila amil sekedar menjalankan profesi tersebut Nilai D apabila amil tidak mendapat penghormatan di lingkungan sekitar Nilai E apabila amil tidak bangga dengan profesinya	Bobot 1
	3.19	Amil zakat memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi Nilai A apabila setiap bulan terdapat inovasi yang diciptakan oleh lembaga sekali dalam sebulan dalam semua bidang Nilai B apabila sedikitnya setiap 3 bulan terdapat inovasi yang diciptakan oleh lembaga dalam semua bidang Nilai C apabila sedikitnya setiap 6 bulan terdapat inovasi yang diciptakan oleh lembaga dalam semua bidang Nilai D apabila sedikitnya setiap 1 tahun terdapat inovasi yang diciptakan oleh lembaga dalam semua bidang Nilai E apabila tidak terdapat inovasi dalam	Bobot 1

50

	3.20	setiap tahun Amil zakat mampu menjalin kerjasama dengan lembaga lain Nilai A apabila setiap bulan terdapat kerjasama yang diciptakan oleh lembaga sekali dalam sebulan dalam semua bidang Nilai B apabila sedikitnya setiap 3 bulan terdapat kerjasama yang diadakan oleh lembaga dalam semua bidang Nilai C apabila sedikitnya setiap 6 bulan terdapat kerjasama yang diadakan oleh lembaga dalam semua bidang Nilai D apabila sedikitnya setiap 1 tahun terdapat kerjasama yang diciptakan oleh lembaga dalam semua bidang Nilai E apabila tidak terdapat kerjasama dalam semua bidang	Bobot 1
	3.21	Amil zakat mampu menjalin kerjasama tim Nilai A apabila amil dapat bekerjasama dengan seluruh amil dalam lembaga Nilai B apabila amil dapat bekerjasama dengan sebagian amil dalam lembaga Nilai C apabila amil dapat bekerjasama hanya dalam satu timnya saja Nilai D apabila amil hanya dapat bekerjasama dengan sebagian orang di dalam timnya Nilai E apabila tidak terdapat kerjasama tim	Bobot 1
	3.22	Amil zakat berpakaian rapi sesuai syariat Nilai A apabila terdapat standar resmi berpakaian sesuai syariat yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga dan dipatuhi oleh semua amil lembaga Nilai B apabila semua amil telah berpakaian rapi sesuai syariat dan terstandar walau tidak ditetapkan lembaga Nilai C apabila semua amil tahu tentang bertatacara berpakaian sesuai syariat tapi tidak terstandar Nilai D apabila amil tidak tahu tata cara berpakaian sesuai syariat tetapi berpakaian sesuai syariat Nilai E apabila amil tidak berpakaian sesuai syariat	Bobot 1
	3.23	Amil zakat tidak merokok dan tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang Nilai A apabila amil zakat semua tidak merokok dan tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan ditetapkan larangan yang ditetapkan pimpinan lembaga Nilai B apabila amil zakat semua tidak merokok dan tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang Nilai C apabila sebagian amil zakat merokok tidak di tempat kerja dan tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang kecuali diizinkan oleh dokter	Bobot 1

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		yang kompeten Nilai D apabila sebagian amil zakat merokok di tempat kerja dan tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang Nilai E apabila amil merokok dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang	
	3.24	Amil bersikap toleran, anti terorisme, anti radikalisme dan tidak berbuat kriminal Nilai A apabila semua amil bersikap toleran, anti terorisme, anti radikalisme dan tidak berbuat kriminal dicerminkan dalam kebijakan penyeleksian dan pencegahan dini oleh lembaga Nilai B apabila semua amil bersikap toleran, anti terorisme, anti radikalisme dan tidak berbuat kriminal tetapi tidak terdapat dalam kebijakan penyeleksian dan pencegahan dini oleh lembaga Nilai C apabila amil tidak mengerti apa yang dimaksud dengan sikap toleran dan radikal tetapi tidak pernah berbuat kriminal Nilai D apabila terdapat amil yang bersikap intoleran, radikal tetapi tidak pernah berbuat kriminal Nilai E apabila amil bersikap intoleran, radikal dan berbuat kriminal	Bobot 2
C Sarana dan Prasarana			
1 Kelengkapan prasarana kantor			
	1.1	Lembaga memiliki komputer dalam operasional pengelolaan zakat Nilai A apabila lembaga memiliki minimal 5 komputer yang berfungsi baik dan minimal 3 alat printer yang selalu dipergunakan setiap hari Nilai B apabila lembaga memiliki minimal 3 komputer yang berfungsi baik dan minimal 1 alat printer Nilai C apabila sebagian komputer dan printer tidak berfungsi baik, tetapi minimal ada 2 yang berfungsi Nilai D apabila sebagian besar komputer dan printer tidak berfungsi baik Nilai E apabila lembaga tidak memiliki komputer dan printer	Bobot 1
	1.2	Lembaga memiliki nomor telepon kantor dan media penghubung lain (email , media sosial elektronik/wa) Nilai A apabila lembaga memiliki nomor telepon kantor dan media penghubung lain yang tidak berubah selama sedikitnya 5 tahun Nilai B apabila lembaga memiliki nomor telepon kantor dan media penghubung lain yang tidak berubah selama sedikitnya 4 tahun Nilai C apabila lembaga memiliki nomor telepon kantor dan media penghubung lain yang tidak	Bobot 1

52

		berubah selama sedikitnya 2 tahun Nilai D apabila lembaga memiliki nomor telepon kantor dan media penghubung lain yang tidak berubah selama sedikitnya 1 tahun Nilai E apabila lembaga tidak memiliki nomor telepon kantor dan media penghubung lain atau hanya memiliki salah satu	
	1.3	Lembaga mengadministrasi, menjaga aset bergerak dan tidak bergerak dengan resik,rapi dan tetap berfungsi Nilai A apabila semua aset bergerak tercatat dan tidak bergerak dapat berfungsi dan terlihat rapi dan resik Nilai B apabila sebagian besar aset bergerak dan tidak bergerak tercatat dan dapat berfungsi dan terlihat rapi dan resik Nilai C apabila hanya sebagian aset bergerak dan tidak bergerak tercatat, dapat berfungsi dan terlihat rapi dan resik Nilai D apabila aset bergerak dan tidak bergerak tercatat tetapi tidak berfungsi apalagi terlihat rapi dan resik Nilai E apabila aset bergerak dan tidak bergerak tidak tercatat dan tidak dijaga	Bobot 1
	1.4	Lembaga memiliki mobil operasional Nilai A apabila lembaga memiliki kendaraan operasional atas nama lembaga berupa ambulance, mobil operasional kantor dan sepeda motor Nilai B apabila lembaga memiliki kendaraan operasional atas nama lembaga berupa mobil operasional kantor dan sepeda motor Nilai C apabila lembaga memiliki kendaraan operasional berupa mobil saja Nilai D apabila lembaga memiliki kendaraan operasional berupa motor saja Nilai E apabila lembaga tidak memiliki kendaraan operasional atas nama lembaga	Bobot 1
	1.5	Layanan internet untuk perkantoran Nilai A apabila bagian penghimpunan, pendistribusian dan penyayagunaan dan bagian lain menggunakan internet dan layanannya untuk memaksimalkan program Nilai B apabila hanya bagian penghimpunan saja yang menggunakan internet dan layanannya Nilai C apabila lembaga hanya menggunakan layanan internet untuk keperluan surat menyurat Nilai D Lembaga tidak menggunakan layanan internet walaupun terdapat jaringan internet Nilai E apabila lembaga tidak memiliki jaringan internet di kantornya	Bobot 1
2 Kelayakan gedung			

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		non permanen/pudar sehingga tidak terlihat jelas dari luar dengan logo nama huruf dan warna sesuai atau tidak sesuai standar Nilai E apabila lembaga tidak memiliki plang nama atau plang rusak dan tidak terbaca sama sekali	
	3.6	Kantor lembaga memiliki pengumuman tentang jenis layanan beserta alurnya yang dapat terlihat oleh musazaki/mustahik Nilai A apabila semua layanan terpampang jelas alurnya dan pengguna layanan mengerti alur tersebut Nilai B apabila sebagian besar layanan terpampang jelas dan pengguna layanan mengerti alur tersebut Nilai C apabila alur yang terpampang tidak dimengerti pengguna Nilai D apabila alur tidak terpampang dan tersembunyi Nilai E apabila tidak terdapat jenis layanan dan alurnya	Bobot 1
	3.7	Kantor lembaga memiliki jam buka dan tutup pelayanan Nilai A apabila lembaga memiliki jam buka dan tutup pelayanan selama minimal 5 hari kerja yang terpampang diluar kantor dan mengikutinya secara konsisten diluar pelayanan bagi mustahik dan semua amil mengikuti Nilai B apabila lembaga memiliki memiliki jam buka dan tutup pelayanan selama minimal 5 hari kerja yang tidak terpampang diluar kantor dan mengikutinya secara konsisten termasuk pelayanan bagi mustahik Nilai C apabila lembaga memiliki memiliki jam buka dan tutup pelayanan selama minimal 5 hari kerja yang tidak terpampang diluar kantor tetapi ada dan kurang konsisten dalam mengikutinya termasuk pelayanan bagi mustahik Nilai D apabila lembaga memiliki memiliki jam buka dan tutup pelayanan selama minimal 5 hari kerja yang tidak terpampang diluar kantor tetapi ada dan kurang konsisten dalam mengikutinya termasuk pelayanan bagi mustahik Nilai E apabila lembaga tidak memiliki jam buka dan tutup pelayanan	Bobot 1
	3.8	Kantor lembaga memiliki ruang tunggu yang layak bagi musazaki dan mustahik Nilai A apabila ruang tunggu terdapat kursi, AC minuman gratis dan ruangan cukup nyaman dan tidak berbau untuk ditempati Nilai B apabila ruang tunggu terdapat kursi, minuman gratis dan ruangan cukup nyaman dan tidak berbau untuk ditempati Nilai C apabila ruang tunggu terdapat kursi dan	Bobot 1

56

		ruangan cukup nyaman dan tidak berbau untuk ditempati Nilai D apabila ruang dan kursi tidak layak dan berbau Nilai E apabila tidak terdapat ruang tunggu	
	3.9	Kantor lembaga memiliki sistem pengamanan yang memadai Nilai A apabila kantor memiliki jalur evakuasi, alat pemadam kebakaran dan dijaga oleh satpam 24 jam Nilai B apabila tidak terdapat alat pemadam kebakaran tetapi terdapat jalur evakuasi dan dijaga satpam 24 jam Nilai C apabila hanya dijaga satpam 24 jam Nilai D apabila hanya dijaga satpam tetapi tidak 24 jam Nilai E apabila tidak dijaga oleh satpam	Bobot 1
	3.10	Kantor lembaga memiliki ruang arsip yang memadai Nilai A apabila arsip tersimpan rapi dalam suatu ruangan khusus sehingga minimal umur arsip 3 tahun Nilai B apabila arsip tersimpan rapi dalam suatu ruangan khusus sehingga minimal umur arsip 2 tahun Nilai C apabila arsip kurang tersimpan rapi dalam suatu ruangan khusus sehingga minimal umur arsip 2 tahun Nilai D apabila arsip tidak tersimpan rapi dalam suatu ruangan khusus Nilai E apabila tidak ada ruangan khusus arsip	Bobot 1
	3.11	Kantor lembaga menggunakan sumber daya energi efisien dan efektif Nilai A apabila terdapat kebijakan tertulis lembaga untuk menggunakan sumber daya energy berupa kertas, air dan listrik secara efektif dan efisien serta dimengerti dan dijalankan oleh semua amil Nilai B apabila terdapat kebijakan tertulis lembaga untuk menggunakan sumber daya energy berupa kertas, air dan listrik secara efektif dan efisien serta dimengerti dan dijalankan oleh sebagian besar amil Nilai C apabila tidak terdapat kebijakan tertulis lembaga untuk menggunakan sumber daya energy berupa kertas, air dan listrik secara efektif dan efisien tetapi dimengerti dan dijalankan oleh sebagian besar amil Nilai D terdapat tidak terdapat kebijakan tertulis lembaga untuk menggunakan sumber daya energy berupa kertas, air dan listrik secara efektif dan efisien serta dimengerti dan dijalankan oleh sebagian kecil amil Nilai E apabila lembaga melakukan pemborosan	Bobot 1

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	3.12	dalam penggunaan kertas, air dan listrik Amil memakai seragam dan identitas Nilai A apabila semua amil memakai seragam dan identitas yang jelas setiap hari kerja Nilai B apabila sebagian besar amil memakai seragam dan identitas yang jelas setiap hari kerja Nilai C apabila sebagian amil memakai seragam dan identitas yang jelas setiap hari kerja Nilai D apabila sebagian besar amil tidak memakai seragam dan identitas yang jelas setiap hari kerja Nilai E apabila setiap hari amil tidak memakai seragam dan tidak memakai identitas	Bobot 1
	3.13	Automatisasi sistem penghimpunan Nilai A apabila lembaga menerapkan sistem penghimpunan yang meminimalisir kecurangan dengan cara otomatisasi (EDC, mobile banking, sistem non cash transferred untuk juru pungut, crowd funding internet) Nilai B apabila lembaga menerapkan sistem penghimpunan yang meminimalisir kecurangan dengan cara otomatisasi sebagian (EDC, mobile banking, sistem non cash transferred untuk juru pungut dll, crowdfunding internet) Nilai C apabila lembaga menerapkan sistem penghimpunan yang meminimalisir kecurangan dengan cara otomatisasi sebagian kecil (EDC, mobile banking, sistem non cash transferred untuk juru pungut dll, crowdfunding internet) Nilai D apabila lembaga menerapkan sistem penghimpunan yang meminimalisir kecurangan dengan cara tidak otomatisasi Nilai E apabila lembaga tidak menerapkan sistem untuk mencegah kecurangan dalam bidang penghimpunan	Bobot 2
	3.14	Automatisasi sistem pendistribusian dan pendayagunaan Nilai A apabila lembaga menerapkan sistem pendistribusian dan pendayagunaan yang meminimalisir kecurangan dengan cara otomatisasi (EDC, mobile banking, sistem non cash transfer, crowd funding internet) Nilai B apabila lembaga menerapkan sistem pendistribusian dan pendayagunaan yang meminimalisir kecurangan dengan cara otomatisasi sebagian (EDC, mobile banking, sistem non cash transfer dll, crowdfunding internet) Nilai C apabila lembaga menerapkan sistem pendistribusian dan pendayagunaan yang meminimalisir kecurangan dengan cara otomatisasi sebagian kecil (EDC, mobile banking, sistem non cash transferred,	Bobot 2

58

		<i>crowdfunding internet</i> Nilai D apabila lembaga menerapkan sistem pendistribusian dan pendayagunaan yang meminimalisir kecurangan dengan cara manual Nilai E apabila lembaga tidak menerapkan sistem untuk mencegah kecurangan dalam bidang pendistribusian dan pendayagunaan	
	3.15	Layanan Customer Service dan Call Centre Nilai A apabila lembaga memiliki layanan Customer Service dan Call Centre yang cepat dan tanggap selama 24 jam Nilai B apabila lembaga memiliki layanan Customer Service dan Call Centre yang cepat dan tanggap Nilai C apabila lembaga memiliki layanan Customer Service dan Call Centre Nilai D apabila lembaga memiliki layanan Customer Service seadanya Nilai E apabila lembaga tidak memiliki customer service dan call centre	Bobot 2
D Kinerja Pengumpulan			
	1	Pertumbuhan capaian pengumpulan zakat	
	1.1	Lembaga memiliki tujuan, sasaran dan target pengumpulan zakat. Nilai A apabila lembaga memiliki renstra yang memuat tujuan, sasaran dan target pengumpulan zakat dan konsisten dalam menjalankannya Nilai B apabila lembaga memiliki renstra yang memuat tujuan, sasaran dan target pengumpulan zakat dan pernah mengubahnya minimal satu kali dalam setahun Nilai C apabila lembaga memiliki renstra yang memuat tujuan, sasaran dan target pengumpulan zakat dan pernah mengubahnya minimal dua kali kali dalam setahun Nilai D apabila lembaga memiliki renstra yang memuat tujuan, sasaran dan target pengumpulan zakat tetapi tidak melaksanakannya Nilai E apabila lembaga tidak memiliki renstra	Bobot 2
	1.2	Lembaga memiliki data cakupan potensial calon muzakki Nilai A apabila lembaga memiliki data calon muzakki/munfiq/prospektus dan memiliki perencanaan yang jelas dalam mengubahnya menjadi muzakki/munfiq Nilai B apabila lembaga memiliki data calon muzakki/munfiq/prospektus Nilai C apabila lembaga memiliki perencanaan wilayah prospektus tapi tidak memiliki data lengkap Nilai D apabila lembaga hanya fokus kepada muzakki saja, agar muzakki meyakinkan calon muzakki lain	Bobot 2

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021

		Nilai E apabila lembaga tidak memiliki cakupan data potensia;	
	1.3	Lembaga melakukan evaluasi kinerja secara berkala dalam mencapai target pengumpulan ZIS Nilai A apabila lembaga melakukan evaluasi minimal 3 bulan sekali dalam hal pencapaian target ZIS Nilai B apabila lembaga melakukan evaluasi minimal 6 bulan sekali dalam hal pencapaian target ZIS Nilai C apabila lembaga melakukan evaluasi minimal 1 tahun sekali dalam hal pencapaian target ZIS Nilai D apabila lembaga pernah melakukan evaluasi dalam hal pencapaian target ZIS tetapi tidak rutin Nilai E apabila lembaga tidak pernah melakukan evaluasi terhadap pencapaian target ZIS	Bobot 2
	1.4	Lembaga mengalami peningkatan jumlah pengumpulan dana ZIS Nilai A apabila lembaga mengalami peningkatan jumlah pengumpulan dana ZIS selama 3 tahun berturut turut diatas 30 % Nilai B apabila lembaga mengalami peningkatan jumlah pengumpulan dana ZIS selama 2 tahun berturut turut diatas 20 % Nilai C apabila lembaga mengalami peningkatan jumlah pengumpulan dana ZIS selama 1 tahun diatas 20 % Nilai D apabila lembaga mengalami perolehan dana ZIS sama dengan tahun lalu Nilai E apabila lembaga mengalami penurunan dalam perolehan dana ZIS	Bobot 2
	2	Pertumbuhan data lengkap muzaki	
	2.1	Lembaga memiliki data lengkap muzaki/munfik Nilai A apabila lembaga memiliki profil lengkap muzaki dan munfik (nama, alamat, tanggal lahir, NPWZ, Nomor HP, alamat email) tersimpan rapi dan tersistem Nilai B apabila lembaga memiliki profil lengkap muzaki dan munfik (nama, alamat dan NPWZ) tersimpan rapi dan tersistem Nilai C apabila lembaga memiliki profil lengkap muzaki dan munfik (nama, alamat dan NPWZ) tersimpan rapi tetapi belum tersistem Nilai D apabila lembaga memiliki profil muzaki dan munfik berupa nama saja Nilai E apabila lembaga tidak memiliki data muzakki dan munfik	Bobot 1
	2.2	Lembaga memiliki data peningkatan jumlah muzaki Nilai A apabila dalam tiga tahun berturut turut jumlah muzakki meningkat lebih dari 20 % Nilai B apabila dalam 3 tahun berturut turut	Bobot 1

60

		jumlah muzakki meningkat lebih dari 10 % Nilai C apabila dalam 2 tahun jumlah muzakki meningkat Nilai D apabila dalam 1 tahun jumlah muzakki meningkat Nilai E apabila tidak terdapat peningkatan jumlah muzakki	
	3	SOP sesuai Fiqh zakat dalam pengumpulan zakat	
	3.1	Lembaga memiliki SOP dibidang pengumpulan zakat sesuai dengan fikih zakat Nilai A apabila SOP bidang pengumpulan telah ditetapkan dan telah direview oleh pengawas syariah lembaga dalam satuan audit/pengawas internal /DPS agar dapat dipastikan sesuai dengan fikih zakat Nilai B apabila SOP dan produk bidang pengumpulan telah ditetapkan dan dapat dipastikan sesuai dengan fikih zakat Nilai C apabila SOP dan produk bidang pengumpulan telah ditetapkan dan sebagian dapat dipastikan sesuai dengan fikih zakat Nilai D apabila SOP dan produk bidang pengumpulan belum ditetapkan Nilai E apabila SOP sengaja dibuat untuk melanggar ketentuan fikih zakat	Bobot 1
	3.2	Produk bidang pengumpulan zakat sesuai SOP dan Fiqh zakat Nilai A apabila produk bidang pengumpulan telah ditetapkan, sesuai SOP, dan telah direview oleh pengawas syariah lembaga dalam satuan audit/pengawas internal/DPS agar dapat dipastikan sesuai dengan fikih zakat Nilai B apabila produk bidang pengumpulan telah ditetapkan sesuai SOP dan dapat dipastikan sesuai dengan fikih zakat Nilai C apabila produk bidang pengumpulan telah ditetapkan dan sebagian dapat dipastikan sesuai dengan fikih zakat Nilai D apabila produk bidang pengumpulan belum ditetapkan Nilai E apabila produk bidang pengumpulan melanggar ketentuan fikih zakat	Bobot 1
	4	Pertumbuhan (UPZ untuk BAZNAS)/ cabang (perwakilan kantor cabang Provinsi/kab/Kota untuk LAZ yang telah diresmikan oleh pemerintah) proporsional sesuai Undang-Undang	
	4.1	Pemerintah pusat/daerah di lingkungan lembaga telah mengeluarkan instruksi tentang kewajiban pembentukan UPZ di daerah (bagi BAZNAS) atau mendukung cabang yang telah dibentuk oleh LAZ sesuai UU Nilai A apabila pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah telah mengeluarkan instruksi tentang kewajiban pembentukan UPZ di daerah (bagi	Bobot 1

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		BAZNAS) atau mendukung cabang yang telah dibentuk oleh LAZ sesuai UU dan melakukan pembinaan secara rutin Nilai B apabila Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah telah mengeluarkan instruksi tentang kewajiban pembentukan UPZ di daerah (bagi BAZNAS) atau mendukung cabang yang telah dibentuk oleh LAZ sesuai UU Nilai C apabila Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah telah mengeluarkan himbauan tentang kewajiban pembentukan UPZ di daerah (bagi BAZNAS) atau mendukung cabang yang telah dibentuk oleh LAZ sesuai UU Nilai D apabila Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah belum mengeluarkan instruksi tentang kewajiban pembentukan UPZ di daerah (bagi BAZNAS) atau mendukung cabang yang telah dibentuk oleh LAZ sesuai UU Nilai E apabila Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah menolak mengeluarkan instruksi tentang kewajiban pembentukan UPZ di daerah (bagi BAZNAS) atau mendukung cabang yang telah dibentuk oleh LAZ sesuai UU	
	4.2	Lembaga melakukan sosialisasi pembentukan UPZ/Cabang Nilai A apabila lembaga telah melakukan sosialisasi dan terdapat pembentukan UPZ/Cabang secara proporsional di semua wilayah sesuai dengan peraturan Nilai B apabila lembaga telah melakukan sosialisasi dan terdapat pembentukan UPZ/Cabang secara proporsional di sebagian besar wilayah sesuai dengan peraturan Nilai C apabila lembaga telah melakukan sosialisasi dan terdapat pembentukan UPZ/Cabang secara proporsional di sebagian wilayah sesuai dengan peraturan Nilai D apabila lembaga telah melakukan sosialisasi dan terdapat pembentukan UPZ/Cabang tetapi tidak proporsional dan tidak sesuai dengan peraturan Nilai E apabila lembaga tidak melakukan sosialisasi pembentukan UPZ/Cabang	Bobot 1
	5	Program kerja pengumpulan zakat	
	5.1	Lembaga memiliki program kerja pengumpulan zakat dalam 3 tahun terakhir Nilai A apabila lembaga memiliki program kerja berturut-turut dalam 3 tahun terakhir Nilai B apabila lembaga memiliki program kerja berturut-turut dalam 2 tahun terakhir Nilai C apabila lembaga memiliki program kerja dalam 1 tahun terakhir	Bobot 1

62

		Nilai D apabila lembaga sedang menyusun program kerja lembaga Nilai E apabila tidak terdapat program kerja lembaga	
	5.2	Lembaga melakukan evaluasi pencapaian target pengumpulan secara berkala Nilai A apabila lembaga melakukan evaluasi pencapaian target minimal 3 bulan sekali Nilai B apabila lembaga melakukan evaluasi pencapaian target minimal 6 bulan sekali Nilai C apabila lembaga melakukan evaluasi pencapaian target minimal 1 tahun sekali Nilai D apabila lembaga melakukan evaluasi apabila diminta oleh otoritas diluar lembaga Nilai E apabila lembaga tidak pernah melakukan evaluasi terhadap target penghimpunan	Bobot 1
	5.3	Terdapat laporan umpan balik dari muzakki tentang pelayanan kelembagaan dalam hal pengumpulan Nilai A apabila terdapat survey kepuasan muzakki, terdapat fasilitas pengaduan masyarakat, pengaduan cepat ditangani Nilai B apabila terdapat fasilitas pengaduan masyarakat, pengaduan cepat ditangani Nilai C apabila terdapat fasilitas pengaduan masyarakat dan pengaduan ditangani, tetapi tidak cepat Nilai D apabila terdapat fasilitas pengaduan akan tetapi tidak ditanggapi Nilai E apabila tidak terdapat fasilitas pengaduan sehingga tidak ada umpan balik dari masyarakat	Bobot 2
	5.4	Melaporkan hasil pengumpulan berupa laporan kepada pihak otoritas Nilai A apabila Lembaga menyampaikan laporan penghimpunan dalam bentuk laporan per enam bulan dan laporan tahunan kepada pihak BAZNAS Pusat, PEMDA dan Kementerian Agama Nilai B apabila Lembaga menyampaikan laporan penghimpunan dalam bentuk laporan per enam bulan dan laporan tahunan kepada pihak BAZNAS Pusat, PEMDA Nilai C apabila Lembaga menyampaikan laporan penghimpunan dalam bentuk laporan laporan tahunan kepada pihak BAZNAS Pusat dan PEMDA Nilai D apabila lembaga menyusun laporan tahunan Nilai E apabila lembaga tidak menyusun laporan tahunan	Bobot 2
	6	Pemberian Bukti Setor Zakat kepada muzakki Nilai A apabila Bukti Setor Zakat yang diberikan dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak dan memiliki nomor urut otomatis Nilai B apabila Bukti Setor Zakat yang diberikan telah	Bobot 2

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		sesuai standar tetapi tidak dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak dan memiliki nomor urut otomatis Nilai C apabila Bukti Setor Zakat yang diberikan tidak sesuai standar dan tidak dapat menjadi pengurang kena pajak dan memiliki nomor urut otomatis Nilai D apabila Bukti Setor Zakat yang diberikan tidak sesuai standar dan tidak dapat menjadi pengurang kena pajak dan tidak memiliki nomor urut otomatis Nilai E apabila tidak terdapat Bukti Setor Zakat yang diberikan	
7		Pemanfaatan media massa/ media sosial Nilai A apabila lembaga mempublikasikan kegiatan tentang zakat melalui media massa/media sosial untuk menambah pengumpulan minimal 2 bulan sekali dengan menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas Nilai B apabila lembaga mempublikasikan kegiatan tentang zakat melalui media massa/media sosial minimal 3 bulan sekali untuk menambah pengumpulan dengan menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas Nilai C apabila lembaga mempublikasikan kegiatan tentang zakat melalui media massa/media sosial untuk menambah pengumpulan minimal 6 bulan sekali dengan menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas Nilai D apabila lembaga mempublikasikan kegiatan tentang zakat melalui media massa/media sosial minimal 2 tahun sekali untuk menambah pengumpulandengan menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas Nilai E apabila lembaga tidak pernah mempublikasikan kegiatan tentang zakat untuk menambah pengumpulan melalui media massa/ media sosial	Bobot 2
E Kinerja Pendistribusian dan Pendayagunaan			
1 Program kerja pendistribusian dan pendayagunaan zakat			
	1.1	Lembaga memiliki program kerja pendistribusian dan pendayagunaan dalam 3 tahun terakhir Nilai B apabila lembaga memiliki program kerja pendistribusian dalam 3 tahun terakhir dan pendayagunaan dalam 2 tahun terakhir Nilai C apabila lembaga memiliki program kerja dalam 2 tahun terakhir dan pendayagunaan dalam 1 tahun terakhir Nilai D apabila lembaga memiliki program kerja pendistribusian Nilai E apabila lembaga tidak memiliki program kerja pendistribusian dan pendayagunaan	Bobot 2
	1.2	Lembaga melakukan survei kelayakan kepada mustahik dalam menyalurkan dana ZIS Nilai A apabila terdapat survey kelayakan sesuai dengan criteria mustahik yang ditetapkan kurang dari 3 hari Nilai B apabila terdapat survey kelayakan sesuai dengan criteria mustahik yang ditetapkan kurang	Bobot 2

64

		dari 5 hari Nilai C apabila terdapat survey kelayakan sesuai dengan criteria mustahik yang ditetapkan kurang dari 2 minggu Nilai D apabila terdapat survey kelayakan tetapi tidak sesuai dengan criteria mustahik yang ditetapkan Nilai E apabila tidak terdapat survey kelayakan	
	1.3	Lembaga menerapkan prinsip syariat Islam dalam mendistribusikan dan mendayagunakan dana ZIS Nilai A apabila lembaga memperoleh nilai sesuai kepatuhan syariah Nilai B apabila lembaga memperoleh nilai sesuai kepatuhan syariah dengan catatan dan nilai antara 80 sd 89 persen Nilai C apabila lembaga memperoleh nilai kepatuhan syariah dengan catatan antara 70 sd 80 % Nilai D apabila lembaga memperoleh nilai kepatuhan syariah antara 51 sd 69 persen Nilai E apabila lembaga tidak pernah mendapat opini kepatuhan syariah	Bobot 2
	1.4	Lembaga melakukan evaluasi program kerja di bidang pendistribusian Nilai A apabila evaluasi dilakukan minimal 1 bulan sekali Nilai B apabila evaluasi dilakukan minimal 3 bulan sekali Nilai C apabila evaluasi dilakukan minimal 6 bulan sekali Nilai D apabila evaluasi dilakukan setahun sekali Nilai E apabila tidak pernah dilakukan evaluasi	Bobot 2
2 Peningkatan kualitas mustahik untuk program pendayagunaan			
	2.1	Lembaga memiliki data mustahik untuk program pendayagunaan zakat Nilai A apabila terdapat kenaikan jumlah mustahik yang tertangani dan mandiri diatas 3 % dari total program mustahik yang telah diberdayakan dan tercatat dalam dokumentasi lembaga Nilai B apabila terdapat kenaikan jumlah mustahik yang tertangani dan mandiri sebesar 2 sampai dengan 3 % dari total program mustahik yang telah diberdayakan dan tercatat dalam dokumentasi lembaga Nilai C apabila terdapat kenaikan jumlah mustahik yang tertangani dan mandiri sebesar 1 % dari total program mustahik yang telah diberdayakan dan tercatat dalam dokumentasi lembaga Nilai D apabila tidak terdapat kenaikan jumlah mustahik yang tertangani dan mandiri dari total program mustahik yang telah diberdayakan dan	Bobot 3

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		tercatat dalam dokumentasi lembaga	
	2.2	Nilai E tidak terdapat program pendayagunaan mustahik Pendataan terpisah antara program pendistribusian dan pendayagunaan Nilai A apabila lembaga memiliki program pendistribusian dan pendayagunaan dalam dua pendataan mencakup profil mustahik secara lengkap dan profil usaha dan produk yang dihasilkan (untuk pendayagunaan) dan terdata dalam system elektronik (terdapat foto dsb) Nilai B apabila lembaga memiliki program pendistribusian dan pendayagunaan dalam dua pendataan mencakup profil mustahik secara lengkap dan profil usaha dan produk yang dihasilkan (untuk pendayagunaan) dan terdata dalam excel/word Nilai C apabila lembaga memiliki program pendistribusian dan pendayagunaan dalam dua pendataan mencakup profil mustahik secara lengkap tetapi tidak memuat profil usaha dan terdata dalam excel/word Nilai D apabila lembaga memiliki program pendistribusian dan pendayagunaan tetapi hanya terdata nama saja tanpa profil Nilai E apabila tidak terdapat data mustahik yang tercatat	Bobot 2
	3	SOP Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Nilai A apabila lembaga memiliki SOP dibidang pendistribusian dan pendayagunaan, melaksanakannya secara konsisten dan memiliki target waktu penyelesaian yang cepat dan tepat dalam pelaksanaannya Nilai B apabila lembaga memiliki SOP dibidang pendistribusian dan pendayagunaan, melaksanakannya secara konsisten dan memiliki target waktu dan tepat pelaksanaan Nilai C apabila lembaga memiliki SOP dibidang pendistribusian dan pendayagunaan serta melaksanakannya secara konsisten tanpa terdapat target waktu Nilai D apabila lembaga memiliki SOP dibidang pendistribusian dan pendayagunaan tetapi tidak terdapat target waktu dan penyelesaian yang tidak konsisten Nilai E apabila tidak terdapat SOP dibidang pendistribusian dan pendayagunaan	Bobot 3
	4	Keberhasilan program pengentasan mustahik menjadi muzakki	
	4.1	Lembaga memiliki data mustahik yang telah mandiri secara ekonomi Nilai A apabila data mustahik yang telah mandiri secara ekonomi mencapai 3 % dari total jumlah muzakki yang dibantu	Bobot 2

66

		Nilai B apabila data mustahik yang telah mandiri secara ekonomi mencapai 2 % dari total jumlah muzakki yang dibantu Nilai C apabila data mustahik yang telah mandiri secara ekonomi mencapai 1 % dari total jumlah muzakki yang dibantu Nilai D apabila data mustahik yang telah mandiri secara ekonomi dibawah 1 % dari total jumlah muzakki yang dibantu Nilai E apabila tidak terdapat data mustahik yang dibantu	
	4.2	Lembaga memiliki data mustahik menjadi muzakki dan membayarkan zakatnya melalui lembaga tersebut Nilai A apabila lembaga memiliki data mustahik yang meningkat status menjadi muzakki dan membayarkan zakatnya via lembaga tersebut Nilai B apabila lembaga memiliki data mustahik yang meningkat status menjadi muzakki Nilai C apabila lembaga memiliki data mustahik yang meningkat menjadi muzakki akan tetapi tidak semuanya Nilai D apabila lembaga tidak memiliki data mustahik yang meningkat menjadi muzakki Nilai E apabila tidak terdapat data mustahik	Bobot 2
	4.3	Lembaga memiliki data peningkatan kinerja dalam mengentaskan kemiskinan Nilai A apabila dalam 3 tahun terdapat data peningkatan pengentasan kemiskinan yang berhasil ditangani lembaga Nilai B apabila dalam 2 tahun terakhir terdapat data peningkatan pengentasan kemiskinan yang berhasil ditangani lembaga Nilai C apabila dalam 1 tahun terakhir terdapat data peningkatan pengentasan kemiskinan yang berhasil ditangani lembaga Nilai D apabila dalam 1 tahun terakhir tidak terdapat peningkatan Nilai E apabila tidak terdapat bantuan pengentasan kemiskinan sama sekali	Bobot 2
	4.4	Produk Barang/Jasa yang dihasilkan dari program pendayagunaan mustahik memiliki nilai tambah secara ekonomis Nilai A apabila barang dan jasa yang dihasilkan memberikan nilai tambah secara ekonomis dan terstandarisasi oleh pihak terkait, halal, SNI dsb dan diterima oleh retail terkemal Nilai B apabila barang dan jasa yang dihasilkan memberikan nilai tambah secara ekonomis dan belum terstandarisasi tetapi telah diterima oleh pasar Nilai D apabila barang dan jasa yang dihasilkan tidak memberikan nilai tambah secara ekonomis Nilai E apabila tidak terdapat barang dan jasa	Bobot 2

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	4.5	yang dihasilkan Pendayagunaan zakat dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat disekitar lembaga Nilai A apabila minimal 40 rumah yang didiami masyarakat sekitar mengakui manfaat yang didapat dengan adanya lembaga zakat tersebut Nilai B apabila minimal 20 rumah masyarakat sekitar mengakui manfaat yang didapat dengan adanya lembaga zakat tersebut Nilai C apabila minimal 5 rumah masyarakat sekitar mengakui manfaat yang didapat dengan adanya lembaga zakat tersebut Nilai D apabila minimal 1 rumah masyarakat sekitar mengakui manfaat yang didapat dengan adanya lembaga zakat tersebut Nilai E apabila masyarakat sekitar tidak mendapat manfaat dari pendayagunaan zakat	Bobot 2
	4.6	Mustahik memiliki kesadaran dalam meningkatkan mental dan spiritual Nilai A apabila mustahik memiliki kesadaran dalam meningkatkan mental dan spiritual dengan rajin mengikuti kegiatan keagamaan di sekitar, dapat mengaji dan rajin solat subuh di masjid Nilai B apabila mustahik memiliki kesadaran dalam meningkatkan mental dan spiritual dengan rajin mengikuti kegiatan keagamaan di sekitar dan dapat mengaji Nilai C apabila mustahik memiliki kesadaran dalam meningkatkan mental dan spiritual dengan rajin mengikuti kegiatan keagamaan di sekitar Nilai D apabila mustahik memiliki kesadaran dalam meningkatkan mental dan spiritual tapi tidak terdapat kegiatan pembinaan mental agama di sekitar Nilai E apabila mustahik tidak memiliki kesadaran dalam meningkatkan mental dan spiritual yang melanggar syariah	Bobot 2
	4.7	Mustahik telah bekerjasama dengan lembaga keuangan sebagai mitra kerja Nilai A apabila mustahik telah bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah dalam bentuk permodalan dan lain-lain dan LKS terbukti dapat meningkatkan usahanya Nilai B apabila mustahik telah bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah dalam bentuk permodalan dan lain-lain Nilai C apabila mustahik telah bekerjasama dengan lembaga keuangan dalam bentuk permodalan dan lain-lain Nilai D apabila mustahik telah menajaki kesempatan untuk bekerjasama dengan lembaga keuangan dalam bentuk permodalan dan lain-lain tetapi belum disetujui	Bobot 2

68

	5	Nilai E apabila mustahik menolak bekerjasama dengan lembaga keuangan Laporan pendayagunaan kepada muzakki/muzakki prospek/masyarakat	
	5.1	Lembaga memberikan laporan hasil pendayagunaannya kepada muzakki/masyarakat secara rutin Nilai A apabila lembaga memberikan laporan dalam bentuk elektronik/non elektronik kepada muzakki dan masyarakat minimal 1 bulan sekali Nilai B apabila lembaga memberikan laporan dalam bentuk elektronik/non elektronik kepada muzakki dan masyarakat minimal 3 bulan sekali Nilai C apabila lembaga memberikan laporan dalam bentuk elektronik/non elektronik kepada muzakki dan masyarakat minimal 6 bulan sekali Nilai D apabila lembaga memberikan laporan dalam bentuk elektronik/non elektronik kepada muzakki dan masyarakat minimal 1 tahun sekali Nilai E apabila lembaga tidak pernah memberikan laporan kepada muzakki	Bobot 2
	5.2	Terdapat laporan umpan balik dari mustahik sebagai bahan riset untuk peningkatan pelayanan kelembagaan Nilai A apabila terdapat survei mustahik secara tertutup dan minimal 85% menyatakan puassangat puas dengan layanan lembaga Nilai B apabila terdapat survei mustahik secara tertutup dan minimal 75% menyatakan puas/sangat puas dengan layanan lembaga Nilai C apabila terdapat survei mustahik secara tertutup dan minimal 50% menyatakan puas/sangat puas dengan layanan lembaga Nilai D apabila terdapat survei mustahik secara tertutup dan kurang dari 50% menyatakan puas/sangat puas dengan layanan lembaga Nilai E apabila tidak pernah dilakukan survei kepuasan mustahik	Bobot 2


Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 3

Instrumen Penilaian Akreditasi BAZNAS Kota Pontianak



BORANG AKREDITASI LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT

KLASIFIKASI : BAZNAS Kabupaten/Kota
LEMBAGA : BAZNAS KOTA PONTIANAK
ALAMAT :

Beri tanda (V) pada kolom yang tersedia sesuai dengan observasi

NO	SYARAT PESERTA AKREDITASI	BUKTI	
		ADA	TIDAK
1	Memiliki Badan Hukum	√	
2	Surat Izin Pendirian Lembaga Pengelola Zakat/ Surat Pertimbangan Pengurus baru (untuk BAZNAS)	√	
3	Rekomendasi BAZNAS	√	
4	Daftar Donatur/Muzaki tetap	√	
5	Daftar Mustahik tetap	√	
6	Memiliki Sarana dan Prasarana	√	
7	Memiliki struktur kepengurusan /tenaga kerja tetap	√	
8	Melaksanakan pengumpulan dana zakat dan pendistribusian dana zakat	√	
9	Memiliki program kerja	√	
10	Memiliki pembukuan yang jelas (pernah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik)		√
11	Melampirkan surat pernyataan bagi yang bersedia untuk diakreditasi		
12	Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan masyarakat	√	
13	Pernah mendapatkan predikat minimal sesuai syariah dengan catatan dari Kementerian Agama	√	
14	Melakukan pengumpulan dana ZIS dan DSKL minimal 50 Milyar untuk kategori LAZ Nasional, 20 Milyar untuk LAZ Tingkat Provinsi dan 3 Milyar untuk LAZ tingkat Kabupaten/Kota.		√

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Silanglah dengan tanda (X) pada huruf yang tersedia dibawah ini yang terdiri dari 5 (lima) opsi jawaban yaitu A,B,C,D dan E (A memperoleh skor 4, B memperoleh skor 3, C memperoleh skor 2, D memperoleh skor 1 dan E memperoleh skor 0)

A. Kinerja Manajemen Kelembagaan

1. Rencana Strategis
 - 1.1 Visi dan Misi Lembaga tercantum dengan jelas dan dapat dipahami oleh semua amil lembaga pengelola zakat

<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
-------------------------------------	---	---	---	---
 - 1.2 Lembaga memiliki tujuan, target dan sasaran dan dipublikasikan dalam renstra

<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
-------------------------------------	---	---	---	---
 - 1.3 Lembaga memiliki rencana kerja lembaga

<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
-------------------------------------	---	---	---	---
2. Program Kerja Pengelolaan Zakat
 - 2.1 Lembaga memiliki program kerja dibidang pengumpulan

<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
-------------------------------------	---	---	---	---
 - 2.2 Lembaga memiliki program kerja dibidang pendistribusian

<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
-------------------------------------	---	---	---	---
 - 2.3 Lembaga memiliki program kerja dibidang pendayagunaan

<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
-------------------------------------	---	---	---	---
 - 2.4 Lembaga memiliki program pengembangan zakat

<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
-------------------------------------	---	---	---	---
 - 2.5 Lembaga melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja zakat

<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
-------------------------------------	---	---	---	---
3. SOP pengelolaan zakat (pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan)
 - 3.1 Lembaga memiliki SOP dibidang pengumpulan zakat

<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
-------------------------------------	---	---	---	---
 - 3.2 Lembaga memiliki SOP di bidang pendistribusian zakat

<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
-------------------------------------	---	---	---	---
 - 3.3 Lembaga memiliki SOP dibidang pendayagunaan zakat

<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
-------------------------------------	---	---	---	---
 - 3.4 Lembaga memiliki SOP Dukungan Manajemen Lembaga (Keuangan, SDM, Umum)

<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
-------------------------------------	---	---	---	---
4. Regulasi zakat dalam rangka optimalisasi ZIS
 - 4.1 Pemerintah Pusat/Daerah setempat telah mengeluarkan PP/Perda dibidang zakat dalam mendukung optimalisasi zakat

A	B	C	D	<input checked="" type="checkbox"/>
---	---	---	---	-------------------------------------
 - 4.2 Pemerintah Pusat/Daerah setempat telah mengeluarkan instruksi/surat edaran dalam mendukung optimalisasi zakat

A	<input checked="" type="checkbox"/>	C	D	E
---	-------------------------------------	---	---	---
 - 4.3 Lembaga memiliki fatwa dalam pengelolaan zakat agar sesuai dengan prinsip syariah dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah atau Satuan Audit Internal

<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
-------------------------------------	---	---	---	---
 - 4.4 Lembaga memiliki regulasi lainnya berupa peraturan BAZNAS dan peraturan lain dalam upaya optimalisasi zakat

<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
-------------------------------------	---	---	---	---
5. Laporan Keuangan lembaga sesuai dengan standar keuangan yang berlaku umum (PSAK 109) (Bobot 2)
 - 5.1 Laporan keuangan memisahkan pencatatan antara dana zakat dan dana infak sedekah

<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
-------------------------------------	---	---	---	---
 - 5.2 Laporan Keuangan mencantumkan penggunaan hak amil/ dana operasional lembaga secara efektif dan efisien

<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
-------------------------------------	---	---	---	---

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

5.3 Laporan Keuangan mencantumkan perolehan aset lembaga secara lengkap
 A B C D E

5.4 Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan PSAK No. 109
 A B C D E

5.5 Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
 A B C D E

5.6 Laporan Keuangan telah menggambarkan kenaikan kinerja dari tahun sebelumnya
 A B C D E

5.7 Laporan Keuangan telah dipublikasikan kepada publik melalui media elektronik dan media cetak
 A B C D E

6 Struktur legalitas Lembaga Pengelola Zakat sesuai UU Nomor 23 Tahun 2011 dan PP Nomor 14 Tahun 2014

6.1 Lembaga telah memiliki surat izin operasional resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah
 A B C D E

6.2 Lembaga telah memiliki kepengurusan resmi sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 dan PP Nomor 14 tahun 2014
 A B C D E

6.3 Lembaga telah menyeleksi kepengurusan secara transparan dan terbuka kepada publik
 A B C D E

6.4 Lembaga telah memiliki pelaksana harian yang bertugas rutin dengan jadwal yang teratur
 A B C D E

6.5 Lembaga memiliki struktur dalam bidang pengawasan dapat berupa Dewan Pengawas Syariah atau Satuan Audit Internal atau Pengawas Internal
 A B C D E

B Kinerja Keamilan (Bobot 1)

1 Data kepegawaian amil Lembaga Pengelola Zakat

1.1 Lembaga memiliki data amil secara keseluruhan
 A B C D E

1.2 Lembaga memiliki program pengembangan karir amil
 A B C D E

2 Program Evaluasi Kinerja Keamilan

2.1 Lembaga melakukan evaluasi kinerja amil dalam 1 tahun
 A B C D E

2.2 Lembaga memberi insentif apabila mencapai target lembaga atau gaji yang diberikan setiap bulan secara reguler
 A B C D E

3 Kompetensi Amil Zakat

3.1 Amil Zakat menguasai jenis-jenis zakat dan cara menghitung zakat
 A B C D E

3.2 Amil zakat menguasai 8 asnaf mustahik dan batasan penentuannya
 A B C D E

3.3 Amil Zakat menguasai ukuran kemiskinan dan batasan penghasilan untuk menjadi muzaki/mustahik
 A B C D E

3.4 Amil zakat memiliki pemahan dan manajemen zakat yang memadai
 A B C D E

3.5 Amil zakat memiliki pemahaman dan kecakapan dalam berorganisasi
 A B C D E

3.6 Amil zakat melakukan pelayanan rutin sesuai jam kerja kepada donatur dan mustahik
 A B C D E

3.7 Amil Zakat memberikan kemudahan dan tidak mempersulit muzaki/mustahik
 A B C D E

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3,8	Amil Zakat melakukan 3 S (Sapa, Senyum, Sopan)	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
3,9	Amil zakat berintegritas, jujur dan amanah dalam menjalankan tugas	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
3,10	Amil zakat memiliki kecermatan dan ketelitian	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
3,11	Amil zakat memberikan informasi yang diberikan sesuai dengan yang diketahuinya	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
3,12	Amil zakat tidak mendesak donatur dalam memungut ZIS dengan sesuatu yang tidak disukai	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
3,13	Amil zakat menghargai waktu dan kesibukan donatur	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
3,14	Amil zakat menepati janji	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
3,15	Amil zakat mengucapkan terimakasih	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
3,16	Amil Zakat segera meminta maaf apabila melakukan kesalahan	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
3,17	Amil zakat memiliki komitmen tinggi	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
3,18	Amil zakat mencintai profesinya	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
3,19	Amil zakat memiliki inovasi dan kreatifitas yang tinggi	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
3,20	Amil zakat mampu menjalin kerja sama dengan lembaga lain	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
3,21	Amil zakat mampu menjalin kerjasama tim	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
3,22	Amil zakat berpakaian rapi sesuai syariat	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
3,23	Amil zakat tidak merokok	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
3,24	Amil bersikap toleran, anti terorisme anti radikalisme dan tidak berbuat kriminal	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
C Sarana dan Prasarana (Bobot 1)						
1 Kelengkapan prasarana kantor						
1.1	Lembaga memiliki komputer dalam operasional pengelolaan zakat	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
1.2	Lembaga memiliki nomor telepon kantor dan media penghubung lain (email, media sosial, elektronik, WA)	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
1.3	Lembaga mengadministrasi, menjaga aset bergerak dan tidak bergerak dengan resik, rapi dan tetap berfungsi	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
1.4	Lembaga memiliki mobil operasional	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
1.5	Lembaga memiliki layanan internet untuk perkantoran	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E
2 Kelayakan gedung						
2.1	Kantor Lembaga merupakan kantor yang tetap dan tidak berpindah lokasi dalam waktu yang lama	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3 Pelayanan perkantoran							
3.1	Kantor lembaga memiliki konter pelayanan muzaki yang rapih resik dan ringkas	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E	
3.2	Kantor lembaga memiliki konter pelayanan mustahik yang rapih resik dan ringkas	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E	
3.3	Kantor Lembaga memiliki konter pelayanan mustahik dan muzakki yang terpisah	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E	
3.4	Kantor lembaga memiliki penataan ruang untuk para pegawai dan peralatan perkantoran yang rapih resik ringkas	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E	
3.5	Kantor Lembaga memiliki tampak depan dan pelang nama kantor yang terlihat dari tepi jalan dengan logo, nama, huruf dan warna sesuai standar organisasi	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E	
3.6	Kantor lembaga memiliki papan pengumuman tentang jenis layanan yang diberikan beserta alur pelayanannya yang terlihat oleh muzaki/mustahik	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E	
3.7	Kantor lembaga memiliki jam buka dan tutup pelayanan yang terpampang diluar kantor	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E	
3.8	Kantor lembaga memiliki ruang tunggu yang layak bagi muzaki dan mustahik	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E	
3.9	Kantor lembaga memiliki sistem keamanan kantor yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>	A	B	C	D	E
3.10	Kantor lembaga memiliki ruang arsip yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E	
3.11	Kantor lembaga menerapkan penggunaan sumber daya energi (listrik, air, kertas) secara efisien dan efektif	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E	
3.12	Pegawai kantor memakai seragam dan name tag sesuai dengan posisinya masing-masing dan memiliki papan nama pribadi di meja kerjanya	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E	
3.13	Lembaga mengautomatisasi sistem penghimpunan	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E	
3.14	Lembaga mengautomatisasi sistem pendistribusian dan pendayagunaan	<input checked="" type="checkbox"/>	A	B	C	D	E
3.15	Lembaga memiliki layanan customer service dan Call Centre	<input checked="" type="checkbox"/>	A	B	C	D	E
D Kinerja Pengumpulan (Bobot 1)							
1 Pertumbuhan capaian pengumpulan zakat							
1.1	Lembaga memiliki tujuan, sasaran, dan target pencapaian pengumpulan	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E	
1.2	Lembaga memiliki data cakupan potensial calon muzakki	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E	
1.3	Lembaga melakukan evaluasi kerja secara berkala dalam mencapai target pencapaian pengumpulan	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E	
1.4	Lembaga mengalami peningkatan dalam melakukan pengumpulan dana Zakat dan dana lainnya dalam 3 tahun terakhir	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E	
2 Pertumbuhan data lengkap muzakki							
2.1	Lembaga memiliki data lengkap muzaki/munfik	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E	
2.2	Lembaga memiliki data peningkatan jumlah muzakki	<input checked="" type="checkbox"/>	B	C	D	E	


Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, pennisan laporan, pennisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3	SOP Pemberdayaan Zakat				
3,1	Lembaga memiliki dan melaksanakan SOP dibidang pendayagunaan zakat secara konsisten	B	C	D	E
4	Keberhasilan program pengentasan mustahik menjadi muzakki				
4.1	Lembaga memiliki data mustahik yang telah mandiri secara ekonomi dan statusnya menjadi non mustahik	A	B	C	D
4.2	Lembaga memiliki data mustahik yang telah berhasil menjadi muzaki yang membayarkan zakatnya melalui lembaga	A	B	C	D
4.3	Lembaga memiliki data peningkatan kinerja dalam mengentaskan kemiskinan/pendayagunaan/pendistribusian	A	B	C	D
4.4	Produk Barang/Jasa yang dihasilkan dari program pendayagunaan mustahik memiliki nilai tambah secara ekonomis	A	B	C	D
4.5	Pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh lembaga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar	A	B	C	D
4.6	Mustahik yang diberikan bantuan memiliki kesadaran dalam meningkatkan mental dan spiritual	A	B	C	D
4.7	Mustahik telah bekerjasama dengan lembaga keuangan sebagai mitra kerja	A	B	C	D
5	Laporan pendayagunaan kepada muzakki/ muzakki prospek/masyarakat				
5.1	Lembaga memberikan laporan hasil pendayagunaannya kepada muzakki/masyarakat secara rutin	A	B	C	D
5.2	Terdapat laporan umpan balik dari mustahik sebagai bahan riset untuk peningkatan pelayanan kelembagaan	A	B	C	D
AKHIR PENILAIAN					
		Kumulatif akhir	531		
		Nilai Akreditasi	90,30612245		
		Keterangan	Akreditasi A		
*Keterangan <56 atau syarat tidak terpenuhi maka tidak terakreditasi, 86 sd 100 Akreditasi A (Amat Baik), 71 sd 85 akreditasi B (Baik), 56 sd 70 akreditasi C (cukup)					

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 4

Hasil Penilaian Akreditasi BAZNAS Kota Pontianak

HASIL PENILAIAN AKREDITASI BAZNAS KOTA PONTIANAK					
NO	Butir	Nilai	Nilai maksimal	Bobot	Nilai x Bobot
A. Kinerja Manajemen Kelembagaan (dalam 3 tahun terakhir)					
1. Rencana Strategis					
1	1.1	A	4	1	4
2	1.2	A	4	1	4
3	1.3	A	4	1	4
2. Program Kerja Pengelolaan Zakat					
4	2.1	A	4	1	4
5	2.2	A	4	1	4
6	2.3	A	4	1	4
7	2.4	A	4	1	4
8	2.5	A	4	1	4
3. SOP pengelolaan zakat					
9	3.1	A	4	1	4
10	3.2	A	4	1	4
11	3.3	A	4	1	4
12	3.4	A	4	1	4
4. Regulasi zakat pusat/daerah					
13	4.1	E	0	1	0
14	4.2	B	3	1	3
15	4.3	A	4	1	4
16	4.4	A	4	1	4
17	5.1	A	4	2	8
5. Laporan Keuangan lembaga					
18	5.2	A	4	2	8

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4	Keberhasilan program pengentasan kemiskinan				
10	4.1	C	2	2	4
11	4.2	C	2	2	4
12	4.3	C	2	2	4
12	4.4	A	4	2	8
12	4.5	A	4	2	8
12	4.6	A	4	2	8
12	4.7	A	4	2	8
5	Laporan pendayagunaan				
13	5.1	A	4	2	8
14	5.2	C	2	2	4
Penilaian = skor nilai x bobot					531

Sumber: Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, 2021